



PUTUSAN

Nomor 824 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. GATOT SUHENDRO, MM., MT.;

Tempat Lahir : Probolinggo;

Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/16 Desember 1960;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tulus Harapan, C-2/5, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Februari 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 2 Mei 2012;
- 5 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012;
- 7 Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012;

Hal. 1 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2012;
- 9 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;
- 11 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 468/2013/S.153.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 18 Februari 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2013;
- 12 Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 469/2013/S.153.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 18 Februari 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Maret 2013;
- 13 Berdasarkan penetapan perpanjangan ke-1 Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 1405/2013/S.153.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 14 Mei 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MM, MT sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Rekayasa Teknik di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang, berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 050 /70909 Tahun 2009 tanggal 14 September 2010, ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang bersama sama dengan Ir. FAUZI, MT dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara Bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang, Jalan Pamularsih, No.20, Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 821.1/9940/1993 tertanggal 25 September 1993 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang tertanggal 30 Desember 2008 Terdakwa diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Rekayasa teknis di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang;
2. Bahwa Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Semarang Tahun 2010, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang telah tersedia anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Alat Penghisap Endapan Lumpur di Saluran sebesar Rp3.911.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta rupiah) Pagu Anggaran tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor : 1.03.1.03.02.28.056.5.2 tanggal 22 Oktober 2010 diantaranya diperuntukkan untuk belanja Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur sebesar Rp 3.784.100.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Rekayasa Teknis di Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, pada tanggal 14 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang Nomor 050/70909 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengganti Kegiatan Pengadaan Alat Penghisap Endapan Lumpur di Saluran di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang;
4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pengelolaan anggaran yang telah dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan telah diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut :

Hal. 3 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Ayat (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;
- 2). Ayat (2) Pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
3. Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut :
 - 1). Ayat (9) : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
 - 2). Ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut:
 - 1). Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - 2). Ayat (2) : Bukti sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, telah diatur bahwa Pengguna Barang/jasa, Penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika antara lain sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - g. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
6. Bahwa pada Bulan Mei sampai dengan Juli 2010, Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah melaksanakan proses pelelangan umum untuk menentukan Penyedia Barang dalam Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2010 Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 050/7825 tentang Penunjukan PT. Sinar Bhumi Yogyakarta yang berdomisili di Plembon RT.10 RW III Logandeng, Desa Bandung, Kecamatan Playen Gunung Kidul sebagai Penyedia Barang Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan nilai Rp3.553.000.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah);
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2010, Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si selaku PPK dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM selaku Direktur PT Sinar Bhumi Yogyakarta telah menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 050/8451, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :
- a. Pasal 1 : PT Sinar Bhumi Yogyakarta ditunjuk sebagai Penyedia Barang Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan berpedoman pada Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Penjelasan Pengadaan Barang Nomor : 050/5543 tanggal 24 Mei 2010 beserta lampiran yang menjadi dasar

Hal. 5 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengadaan barang meliputi Daftar HPS, Pengumuman Lelang, Pakta Integritas, Dokumen Penawaran dan Dokumen Pengadaan;

- b. Pasal 4 dan 5 : Jenis kontrak yaitu lumpsum dengan nilai kontrak Rp. 3.553.000.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah);
 - c. Pasal 7 : Pembayaran kontrak total 100% dapat dibayarkan kepada penyedia barang setelah prestasi pengadaan barang mencapai 100% berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Berita acara prestasi hasil pengadaan barang yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas;
 - d. Pasal 11 : Waktu pelaksanaan kontrak yaitu selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
8. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si telah menerbitkan SPMK Nomor : 050/8521 kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta untuk memulai pelaksanaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur selama 150 (seratus lima puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;
9. Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Dokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta, ketentuan tekhnis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang harus diadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia Barang adalah sebagai berikut :
- a. Penyedia Barang yaitu PT Sinar Bhumi Yogyakarta melaksanakan pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan cara menjalin kerjasama dengan PT Putriasi Utama Sari selaku Distributor Tunggal dari ZENITH ENGINEERING PTE LTD Singapura selaku Perusahaan Pendukung Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan kelengkapannya yaitu Jetting Pump, Nozzles Jetting dan Vacuum Blower type OMNI;
 - b. Spesifikasi tekhnis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang diadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta yaitu :

No.	Spesifikasi Teknis yang Diminta	Spesifikasi
		Spesifikasi
		Merk
I	Mobil Pompa Penyedot Lumpur	Jumlah Zenith



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Berupa combination Suction and jetting Sewer Cleaner Vehicles	Berup
	Baru, Asli Bukan bajakan, bukan selundupan	Baru,
	Dilengkapi dengan BPKB dan STNK	Dileng
A	Truck	Isuzu
	(chassis and structure)	
1	2000-3000 mm	2700
2	1200-2500 mm	2500n
3	1400-3000 mm	3500n
4	1500-6000 mm	5700n
5	Minimal 230PS	270PS
6	Max 2000 kg Wight	26000
7	Power steering	Power
B	Jetting Pump/Pompa Penyemprot	HPP
1	125-250 L/min	1100
2	Max 250 bar	250 B
3	Max 1500 RPM	1500R
4	150-175 HP	160 H
	Dilengkapi alarm peringatan air habis	Dileng
	Pompa mati otomatis	Pomp:
	Dilampiri brosur	Brosu:
C	Vacuum Blower/	Robusc
	Vacuum pump	
1	1400-1500 m3/hr	1500
		125
2	18-20 inch Hg	18 inc
3	15-20 Psi Pressure	15 Psi
4	Max 3000 Kg Shaft PTO Torque	3000 I
	Dilengkapi brosur dan kurva performa	Dileng

Hal. 7 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D	Tangki	
1	Minimal Kapasitas	12 m ³
2	Kapasitas tangki air bersih	5 m ³
3	Kapasitas tangki lumpur	7 m ³
4	Diameter tangki	1700 r
5	Test design pressure	15 Psi
6	Test pressure	22 Psi
7	Saluran pengaliran tangki	45 der
8	Waktu isi penuh	6,0 m
	(ketebalan plat)	
9	Tangki diberi logo Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang	Tangk
	Bentuk silinder	Bentu
	Bahan welded mild steel plate dan diperkuat dengan vacuum ring	Bahan
	Tangki dibagi 2 untuk air bersih dan lumpur dengan indicator level air bersih dan lumpur	Tangk
	Dilengkapi pintu belakang untuk operasi secara hidrolis	Dileng
	Tangki dapat diisi dengan 2 cara yakni lewat Manhole dan melalui saluran hydrant.	Tangk
E	Suction Boom	
1	Slotted Pipe diameter	100 s/
2	Extension 1350 mm	Minir
	(telescopic)	
	movement	
3	Minimal movement	Minir
4	Minimum 300 mm	Minir
	Bergerak keatas kebawah secara telescopic dan memutar, bahan galvanis steel	Berge
F	Jetting Hose Reel	
1	Diameter selang	25 mm
2	Minimum 100 m	122 m
3	Working pressure	7500 I
	Dapat bekerja sempurna pada tekanan tinggi	Dapat



	Memiliki rumah selang yang bekerja secara hidrolis	Memiliki
	Rumah selang dapat berputar hingga 180 derajat dan dipasang kunci yang dapat mengunci sudut kerja	Rumah selang
G	Auxillary Hose Reel	
1	Dilengkapi dengan 15 meter	12,7 m
2	Memiliki 20 meter	20 meter
	Dilengkapi dengan wash/spray gun	Dilengkapi
H	Equipment	2 ruangan
	Control panel tertutup dan kedap air yang tersedia manovacuum meter, pengukur tekanan, tachometer dan lampu indicator.	Control panel
II	Operasional,	tachometer
	Pemeliharaan dan Accessories	
1.	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Bahasa
2.	1 buah	1 buah
3.	2 buah	2 buah
4.	1 buah	1 buah
5.	Dilengkapi Nozzles	1 buah
		Raut,
		Baris

- c. Bahwa pada Bulan Agustus 2010 Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, selaku Direktur PT Sinar Bhumi Yogyakarta berencana untuk merubah Dukungan Perusahaan dalam rangka pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, yang semula seharusnya pengadaan mobil dari PT Putriasi Utama Sari akan dirubah dengan mengadakan mobil dari Perusahaan Karoseri PT Sandebaja Perkasa Jakarta, guna melaksanakan maksud tersebut, pada awal bulan Agustus 2010 Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menghadap Ir. FAUZI, MT di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk melaporkan rencana penggantian Dukungan Perusahaan dari PT Putriasi Utama Sari kepada PT Sandebaja Perkasa. Selanjutnya Ir. FAUZI, MT secara prinsip menyetujui rencana Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, untuk melakukan penggantian dukungan perusahaan tersebut.

Hal. 9 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010, Ir. FAUZI, MT memerintahkan Terdakwa, Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si, PPTK SUTRISNO, SH, PUGUH SUSILO dan DONY Staf Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk melakukan survei dan melihat kelayakan pabrik pada Bengkel PT Sandebaja Perkasa di Kelapa Gading dan Bekasi, bersama-sama dengan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM dengan biaya dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta. Setelah survai dilakukan, kemudian Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, langsung memesan 1 (satu) Unit Mobil Pompa Sedot Lumpur kepada PT Sandebaja Perkasa senilai Rp2.255.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- e. Pada tanggal 25 Agustus 2010, Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si memberitahukan/mengirim SMS kepada Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, dengan maksud meminta agar PT Sinar Bhumi Yogyakarta tetap mengadakan Mobil Pompa Sedot Lumpur Jenis OMNI dan tetap menggunakan Dukungan Perusahaan dari PT Putriasi Utama Sari, seperti saat pengajuan penawaran. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2010, Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menemui Terdakwa di Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang dengan maksud membicarakan permohonan adendum kontrak penggantian perusahaan pendukung. Selanjutnya Terdakwa mengajak Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menghadap Ir. FAUZI, MT selaku Pengguna Anggaran, dan diperintahkan untuk mencari dasar hukum penggantian Dukungan Perusahaan tersebut;
- f. Bahwa setelah melakukan survei ke Jakarta Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM pada tanggal 26 Agustus 2010 selaku Direktur PT Sinar Bhumi Yogyakarta mengajukan surat Nomor 26-01/SBY/VIII/2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang permohonan adendum kontrak mobil sedot lumpur, dengan alasan bahwa PT Putriasi Utama Sari yang akan memasok barang tidak memberikan keamanan dan jaminan, selanjutnya surat tersebut diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, menemui saksi Ir. FAUZI, MM, untuk mencari dasar hukum penggantian dukungan perusahaan tersebut;
- g. Pada sekitar awal September 2010, Ir. FAUZI, MT melakukan pertemuan dengan Ir. Ign. ARIF RIYANTO dan juga dihadiri Terdakwa, Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si, PPTK SUTRISNO, SH, PUGUH SUSILO, di sebuah Rumah Makan Padang di jalan Gajah Semarang untuk membahas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar hukum penggantian dukungan perusahaan, selanjutnya Ir. FUZY, MT memerintahkan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk meminta penjelasan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada pertemuan Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si, menyatakan bahwa ia tidak setuju penggantian dukungan perusahaan dan bila perubahan tersebut tetap dilaksanakan ia akan mengajukan pengunduran diri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pada tanggal 8 September 2010, PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si, mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur kepada Ir. FAUZI, MT, selanjutnya Ir. FAUZI, MT, menyetujui dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 050/70909 tanggal 14 September 2010 tentang Penunjukan Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MM sebagai PPK Pengganti;

- h. Bahwa Terdakwa Selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan adendum kontrak nomor 050/ 70907 tanggal 14 September 2010 dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral nomor 050/70909 tanggal 14 September 2010 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi serta kelompok masyarakat;
 - c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;

Hal. 11 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Walikota dengan berita acara penyerahan;
- j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang;
- i. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2010 saksi Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM mengirim surat Kepada PPK dan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran Nomor 15/01/ SBY/IX/2010 perihal permohonan jawaban atas adendum kontrak;
- j. Bahwa pada pertengahan Bulan Oktober 2010 bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, Terdakwa menghadiri rapat dengan Ir. FAUZY, SUSANTO LIEU, (PPTK) SUTRISNO, SH, PUGUH SUSILO, Ir. BAMBANG PURWADI WIDODO selaku Konsultan Pengawas dari PT Sucofindo dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM. Pada pertemuan tersebut Ir. FAUZI, MT menanyakan kepada SUSANTO LIEU kapan Mobil Pompa Sedot Lumpur dapat dilakukan pengecekan oleh Konsultan Pengawas dari PT Sucofindo dan kapan perakitan mobil selesai dan dapat diserahkan kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang;
- k. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa selaku PPK pengganti menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Jasa Konsultasi dengan nomor 050/72923a dan juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 050/72924a kepada Sucofindo cabang Semarang;
- l. Pada awal Desember 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Ir. FAUZI, MT, PPTK SUTRISNO, SH, Konsultan Pengawas Ir. BAMBANG PURWADI WIDODO dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM berangkat ke Kantor PT Sandebaja Perkasa di Kelapa Gading Jakarta dengan biaya dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta. Selanjutnya Ir. FAUZI, MT, melakukan rapat bersama dengan SUSANTO LIEU membahas teknis penyelesaian perakitan mobil sedot lumpur dan perpanjangan waktu kontrak. Berdasarkan hasil rapat tersebut kemudian telah diputuskan hal-hal sebagai berikut :
 - PT Sandebaja Perkasa sanggup menyelesaikan Pekerjaan Perakitan Mobil Pompa Sedot Lumpur pada pertengahan Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat berakhir masa kontrak yaitu tanggal 19 Desember 2010, sisa anggaran pengadaan Mobil yang belum dibayarkan kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta sebesar 80% akan diajukan lagi dalam Tahun Anggaran 2011, namun PT Sandebaja Perkasa tetap diperintahkan untuk melanjutkan pekerjaan perakitan mobil;
- m. Pada Tanggal 17 Desember 2010 bertempat di Ruang Kerjanya, Terdakwa menemui Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, yang menanyakan perkembangan adendum kontrak dan perpanjangan waktu kontrak, mengingat masa akhir kontrak tanggal 19 Desember 2010 sudah dekat. Selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa atas perintah Ir. FAUZI, MT sisa pembayaran kontrak sebesar 80% kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta akan dicairkan dan tidak perlu diadakan adendum. Kemudian Terdakwa mengajak Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menuju Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk mengikuti rapat;
- n. Bahwa masih pada tanggal 17 Desember 2010 bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, Terdakwa menghadiri rapat yang dihadiri Panitia Pemeriksa Barang HENING SWASKITO, SH, MARYONO, SH, INDRIANA PUSPITA W, ST, MT, MUDASIR, ST dan SARTANA, PPTK SUTRISNO, SH, Konsultan Pengawas Ir. BAMBANG PURWADI WIDODO dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM dan Ir. FAUZI, MT. Pada kesempatan rapat tersebut Ir. FAUZI, MT menyatakan bahwa sisa anggaran Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur sebesar 80% tidak mungkin diluncurkan pada TA 2011 karena pelaksanaan pekerjaan harus dilelang ulang dan belum tentu PT Sinar Bhumi Yogyakarta yang menang tender, sehingga sisa anggaran sebesar 80% harus dicairkan walaupun PT Sinar Bhumi Yogyakarta belum menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Terdakwa selaku PPK secara melawan hukum bersama-sama dengan PPTK, Panitia Pemeriksa Barang, Konsultan Pengawas dan PT Sinar Bhumi Yogyakarta membuat dan menandatangani syarat-syarat pembayaran termint 100% kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta, padahal sesuai dengan tugas Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 13 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) harus mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak namun Terdakwa tidak melaksanakannya;

o. Bahwa untuk melaksanakan pencairan pembayaran termint 100% kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta tersebut, Terdakwa selaku PPK yang seharusnya mengendalikan perjanjian/kontrak, secara melawan hukum telah melakukan tindakan-tindakan yaitu:

- a. Terdakwa selaku PPK pada tanggal 17 Desember 2010, menandatangani Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Serah terima barang dengan catatan : Kemampuan alat sedot lumpur agar disempurnakan sehingga operasional di lapangan dapat lebih maksimal;
- b. Terdakwa selaku PPK pada tanggal 17 Desember 2010 menandatangani Berita acara Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Tahap Pertama (PHO) dalam berita acara tersebut "Dalam pemeriksaan tersebut telah diadakan penelitian bahwa hasil pekerjaan telah mencapai prestasi 100% (seratus persen dan dapat diterima);
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050/76925 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT Sinar Bhumi Yogyakarta telah menyerahkan Mobil Pompa Sedot Lumpur serta kewajiban dokumen pendukung (on the road) kepada PPK;
- d. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Barang Mobil Pompa Sedot Lumpur tanggal 17 Desember 2010 dan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Barang yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut telah diadakan penelitian pekerjaan bahwa pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 17 Desember 2010 telah mencapai 100%, sehingga berdasarkan kontrak Nomor : 050/8451 tanggal 22 Juli 2010 maka PT Sinar Bhumi Yogyakarta berhak menerima pembayaran sesuai yang tertuang dalam kontrak;
- e. Terdakwa selaku PPK menandatangani kwitansi tanggal 20 Desember 2010 untuk pembayaran angsuran 100% lunas atas pekerjaan pengadaan mobil pompa sedot lumpur, Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tahun 2010 sesuai kontrak Nomor 050/8451

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 22 Juli 2010. Sebesar Rp2.842.400.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- f. Terdakwa selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran tanggal 20 Desember 2010 untuk pembayaran angsuran 100% lunas atas pekerjaan pengadaan mobil pompa sedot lumpur, sebesar Rp 2.842.400.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- g. Terdakwa selaku PPK pada tanggal 14 September 2010 menandatangani adendum I tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen dan adendum ke II tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penggantian Perusahaan Pendukung (Suplayer dari PT Putriasi Utama Sari kepada PT Sandebaja)
- p. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 PT Sinar Bhumi Yogyakarta telah mendapatkan pembayaran termint 100% atau sebesar Rp. 2.545.215.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh lima dua ratus lima belas ribu rupiah), padahal pada waktu itu PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia Barang belum selesai mengerjakan pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur;
- q. Bahwa sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 PT Sandebaja Perkasa belum selesai melaksanakan perakitan Mobil Pompa Sedot Lumpur sesuai pesanan PT Sinar Bhumi Yogyakarta, namun atas permintaan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM pada tanggal 22 Juli 2010 Mobil Pompa Sedot Lumpur telah diserahkan kepada PPK Ir. Gatot SUHENDRO, MM di Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang. Karena kondisi Mobil Pompa Sedot Lumpur dalam keadaan tidak berfungsi pada tanggal 27 Juli 2011 Terdakwa memerintahkan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk memperbaiki Mobil Pompa Sedot Lumpur di bengkel DEUTSCHE AUTOMOTIV jalan Kaliurang KM 19,5 Pakem Sleman Yogyakarta. Pada tanggal 29 September 2011 ketika proses reparasi mobil belum selesai, Terdakwa meminta kepada Ir. JAROT DWIATMONO ANANTA KUSUMA, SE, untuk menyerahkan Mobil Pompa Sedot Lumpur kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- r. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Fungsi dan Uji Tekhnis terhadap Mobil Pompa Sedot Lumpur yang diadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2011 oleh Ahli Tekhnik Mesin dari Fakultas

Hal. 15 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



Tekhni Universitas Diponegoro, telah diperoleh kesimpulan bahwa peralatan utama Mobil Pompa Sedot Lumpur tidak lengkap yaitu :

- a. Belt dan Puli yang berfungsi sebagai penghubung daya antara pompa dengan PTO tidak ada;
- b. Pompa Manual untuk menggerakkan PTO dan Suction Boom tidak ada;
- c. Panel Kontrol dan Remote sebagai Pusat Pengendali sudah dipasang pada dustboard mobil, namun tidak berfungsi Kondisi tersebut mengakibatkan tidak dapat berfungsi Mobil Pompa Sedot Lumpur sesuai peruntukannya yaitu untuk menyedot lumpur, karena ada beberapa peralatan yang penting tidak terpasang, sehingga mengakibatkan sistem tidak berfungsi;
- s. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. FAUZI, MT Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan ketujuh atas KEPRES 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Pasal 54 jo Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 jo Pasal 122 jo Pasal 132 ayat (1), (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- t. Bahwa uang pembayaran pengadaan mobil sedot lumpur dari Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang sejumlah sebesar Rp 3.553.000.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp 371.450.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp 3.181.550.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh satu lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta kemudian dipergunakan antara lain untuk :
 - a. Pembelian mobil sedot lumpur dari PT Sande baja Perkasa sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) (kondisi tidak berfungsi);
 - b. Untuk diberikan kepada Ir. GATOT SUHENDRO, MM, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. Untuk fee para rekanan di Semarang melalui SRI HARYONO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



- d. Untuk diberikan kepada Ir.FAUZI,MT sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Untuk pembelian aksesoris mobil Toyota Hartop milik Ir. FAUZI,MT sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- f. Untuk panitia pemeriksa barang melalui HENING SWASKITO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- g. Untuk biaya perjalanan ke Jakarta sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- h. Selebihnya dinikmati Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, kurang lebih sebesar Rp786.550.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga telah memperkaya Terdakwa sendiri dan orang lain;
- u. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. FAUZI, MT dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai berikut:
 - a. Memperkaya diri sendiri Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Memperkaya Ir. FAUZI, MT, sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - c. Memperkaya HENING SWASKITO, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. Memperkaya SRI HARYONO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - e. Memperkaya Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, kurang lebih sebesar Rp 786.550.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- v. Akibat perbuatan Terdakwa, telah merugikan Keuangan Negara c.q. Keuangan Daerah Kota Semarang TA 2010 sebesar Rp3.181.550.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHAI-1473/PW11/5/2012 tanggal 12 Maret 2012, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 17 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MM, MT sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Rekayasa Teknik di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang, berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 050 /70909 Tahun 2009 tanggal 14 September 2010, ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang bersama sama dengan Ir. FAUZI, MT dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara Bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang Jalan Pamularsih, No.20, Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 821.1/9940/1993 tertanggal 25 September 1993 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang tertanggal 30 Desember 2008 Terdakwa diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Rekayasa teknis di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang;
2. Bahwa Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD - P) Kota Semarang Tahun 2010, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang telah tersedia anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Alat Penghisap Endapan Lumpur di Saluran sebesar Rp 3.911.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta rupiah) Pagu Anggaran tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor : 1.03.1.03.02.28.056.5.2 tanggal 22 Oktober 2010 diantaranya diperuntukkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur sebesar Rp 3.784.100.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah);

3. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Rekayasa Teknis di Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, pada tanggal 14 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang Nomor 050/70909 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengganti Kegiatan Pengadaan Alat Penghisap Endapan Lumpur di Saluran di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang;
4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pengelolaan anggaran yang telah dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan telah diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut :
 - 1). Ayat (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;
 - 2). Ayat (2) Pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - c. Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut :
 - 1). Ayat (9): Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
 - 2). Ayat (10): Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut:
 - 1). Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Hal. 19 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, telah diatur bahwa Pengguna Barang/jasa, Penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika antara lain sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b) Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - e) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - f) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - g) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
6. Bahwa pada Bulan Mei sampai dengan Juli 2010, Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah melaksanakan proses pelelangan umum untuk menentukan Penyedia Barang dalam Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2010 Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 050/7825 tentang Penunjukan PT. Sinar Bhumi Yogyakarta yang berdomisili di Plembon RT. 10 RW III Logandeng Desa Bandung Kecamatan Playen Gunung Kidul sebagai Penyedia Barang Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan nilai Rp. 3.553.000.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2010 Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si selaku PPK dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM selaku Direktur PT. Sinar Bhumi Yogyakarta telah menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 050/8451, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 : PT. Sinar Bhumi Yogyakarta ditunjuk sebagai Penyedia Barang Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan berpedoman pada Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Penjelasan Pengadaan Barang Nomor : 050/5543 tanggal 24 Mei 2010 beserta lampiran yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang meliputi Daftar HPS, Pengumuman Lelang, Pakta Integritas, Dokumen Penawaran dan Dokumen Pengadaan;
 - b. Pasal 4 dan 5 : Jenis kontrak yaitu lumpsum dengan nilai kontrak Rp. 3.553.000.000,00;
 - c. Pasal 7 : Pembayaran kontrak total 100% dapat dibayarkan kepada penyedia barang setelah prestasi pengadaan barang mencapai 100% berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Berita acara prestasi hasil pengadaan barang yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas;
 - d. Pasal 11 : Waktu pelaksanaan kontrak yaitu selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
8. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si telah menerbitkan SPMK Nomor : 050/8521 kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta untuk memulai pelaksanaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur selama 150 (seratus lima puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;
9. Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Dokumen Penawaran Teknis yang diajukan oleh PT. Sinar Bhumi Yogyakarta, ketentuan teknis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang harus diadakan oleh PT. Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia Barang adalah sebagai berikut :
 - a. Penyedia Barang yaitu PT Sinar Bhumi Yogyakarta melaksanakan pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan cara menjalin kerjasama dengan PT Putriasi Utama Sari selaku Distributor Tunggal dari ZENITH ENGINEERING PTE LTD Singapura selaku Perusahaan Pendukung Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan kelengkapannya yaitu Jetting Pump, Nozzles Jetting dan Vacuum Blower type OMNI;

Hal. 21 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Spesifikasi teknis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang diadakan oleh PT. Sinar Bhumi Yogyakarta yaitu :

No.	Spesifikasi teknis yang Diminta	Spesifikasi
		Spesifikasi
		Merk
I	Mobil Pompa Penyedot Lumpur Berupa combination Suction and jetting Sewer Cleaner Vehicles Baru, Asli Bukan bajakan, bukan selundupan Dilengkapi dengan BPKB dan STNK	Jumlah Baru, Dileng
A	Truck (chassis and structure)	Isuzu
1	2000-3000 mm	2000
2	1200-2500 mm	2500n
3	1400-1600 mm	3500n
4	1500-6000 mm	5700n
5	Minimal 230PS	270PS
6	Max 20000 kg Wight	26000
7	Power steering	Power
B	Jetting Pump/Pompa Penyemprot	HPP
1	125-250 L/min	1100L
2	Max 25 bar	250 B
3	Max 1500 RPM	1500R
4	Power 15 HP	160 H
	Dilengkapi alarm peringatan air habis Pompa mati otomatis Dilampiri brosur	Dileng Pomp Brosu
C	Vacuum Blower/ Vacuum pump	Robust



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1400 m ³ /hr	1400 m ³ /hr
2	1.20 in Hg	18 in
3	15 Psi	15 Psi
4	3000 Skt Shaft PTO Torque Dilengkapi brosur dan kurva performa	3000 I Dileng
D	Tangki	
1	12 m ³	12 m ³
2	4 m ³ tangki air bersih	5 m ³
3	4 m ³ tangki lumpur	7 m ³
4	1800 tangki	1700 r
5	15 Psi	15 Psi
6	22 Psi	22 Psi
7	45 der	45 der
8	6,0 m	6,0 m
	(ketebalan plat)	
9	Tangki diberi logo Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang Bentuk silinder Bahan welded mild steel plate dan diperkuat dengan vacuum ring Tangki dibagi 2 untuk air bersih dan lumpur dengan indicator level air bersih dan lumpur Dilengkapi pintu belakang untuk operasi secara hidrolis Tangki dapat diisi dengan 2 cara yakni lewat Manhole dan melalui saluran hydrant.	Tangk Bentu Bahan Tangk Dileng Tangk
E	Suction Boom	
1	100 s/	100 s/
2	Minir	Minir
	(telescopic) movement	
3	Minir	Minir

Hal. 23 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Minipompa 300 mm Bergerak keatas kebawah secara telescopic dan memutar, bahan galvanis steel	Minir Berger
F	Jetting Hose Reel	
1	Dasar/dt 25 selang	25 mm
2	Minijangk 100 m	122 m
3	Working pressure Dapat bekerja sempurna pada tekanan tinggi Memiliki rumah selang yang bekerja secara hidrolis Rumah selang dapat berputar hingga 180 derajat dan dipasang kunci yang dapat mengunci sudut kerja	7500 I Dapat Memi Rumal kerja
G	Auxillary Hose Reel	
1	Dasar/dt 15 selang	12,7 n
2	Minijangk 20 meter Dilengkapi dengan wash/spray gun	20 me Dileng
H	Equipment Control panel tertutup dan kedap air yang tersedia manovacuum meter, pengukur tekanan, tachometer dan lampu indicator.	2 ruan Contro tachor
II	Operasional, Pemeliharaan dan Accessories	
1.	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Bahas
2.	1000 Kd	1 buah
3.	2 buah kerja sorot	2 buah
4.	10 buah lamp	1 buah
5.	Dilengkapi Nozzles	3 buah
		Raut, Barcis

10. Bahwa pada Bulan Agustus 2010 Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM selaku Direktur PT Sinar Bhumi Yogyakarta berencana untuk merubah Dukungan Perusahaan dalam rangka pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, yang semula seharusnya pengadaan mobil dari PT Putriasi Utama Sari akan dirubah dengan mengadakan mobil dari Perusahaan Karoseri PT Sandebaja Perkasa Jakarta, guna melaksanakan maksud tersebut, pada awal bulan Agustus 2010 Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, menghadap



Ir. FAUZI, MT, di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk melaporkan rencana penggantian Dukungan Perusahaan dari PT Putriasi Utama Sari kepada PT Sandebaja Perkasa. Selanjutnya Ir. FAUZI, MT secara prinsip menyetujui rencana Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, untuk melakukan penggantian dukungan perusahaan tersebut;

11. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010 Ir. FAUZI, MT, memerintahkan Terdakwa, Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si, PPTK SUTRISNO, SH, PUGUH SUSILO dan DONY Staf Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk melakukan survei dan melihat kelayakan pabrik pada Bengkel PT Sandebaja Perkasa di Kelapa Gading dan Bekasi, bersama-sama dengan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM dengan biaya dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta. Setelah survei dilakukan, kemudian Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM langsung memesan 1 (satu) Unit Mobil Pompa Sedot Lumpur kepada PT Sandebaja Perkasa senilai Rp2.255.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
12. Pada tanggal 25 Agustus 2010, Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si memberitahukan/mengirim SMS kepada Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM dengan maksud meminta agar PT Sinar Bhumi Yogyakarta tetap mengadakan Mobil Pompa Sedot Lumpur Jenis OMNI dan tetap menggunakan Dukungan Perusahaan dari PT Putriasi Utama Sari seperti saat pengajuan penawaran. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2010 Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menemui Terdakwa di Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang dengan maksud membicarakan permohonan adendum kontrak penggantian perusahaan pendukung. Selanjutnya Terdakwa mengajak Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, menghadap Ir. FAUZI, MT selaku Pengguna Anggaran, dan diperintahkan untuk mencari dasar hukum penggantian Dukungan Perusahaan tersebut;
13. Bahwa setelah melakukan survei ke Jakarta Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, pada tanggal 26 Agustus 2010 selaku Direktur PT Sinar Bhumi Yogyakarta mengajukan surat Nomor 26-01/SBY/VIII/2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang permohonan adendum kontrak mobil sedot lumpur, dengan alasan bahwa PT Putriasi Utama Sari yang akan memasok barang tidak memberikan keamanan dan jaminan, selanjutnya surat tersebut diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, menemui saksi Ir. FAUZI, MM, untuk mencari dasar hukum penggantian dukungan perusahaan tersebut ;
14. Pada sekitar awal September 2010, Ir. FAUZI, MT, melakukan pertemuan dengan Ir. Ign. ARIF RIYANTO dan juga dihadiri Terdakwa, Drs. HARTANA SUBEKTI,

Hal. 25 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



M.Si, PPTK SUTRISNO, SH, PUGUH SUSILO, di sebuah Rumah Makan Padang di jalan Gajah Semarang untuk membahas dasar hukum penggantian dukungan perusahaan, selanjutnya Ir. FUZY, MT, memerintahkan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, untuk meminta penjelasan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada pertemuan Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si, menyatakan bahwa ia tidak setuju penggantian dukungan perusahaan dan bila perubahan tersebut tetap dilaksanakan ia akan mengajukan pengunduran diri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pada tanggal 8 September 2010, PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur kepada Ir. FAUZI, MT, selanjutnya Ir. FAUZI, MT menyetujui dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 050/70909, tanggal 14 September 2010, tentang Penunjukan Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MM sebagai PPK Pengganti;

15. Bahwa Terdakwa Selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan adendum kontrak nomor 050/70907, tanggal 14 September 2010 dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor 050/70909, tanggal 14 September 2010, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi serta kelompok masyarakat;
- c Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
- d Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- e Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- h Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;



- i Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Walikota dengan berita acara penyerahan;
 - j Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang;
16. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2010 saksi Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM mengirim surat Kepada PPK dan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran Nomor 15/01/SBY/IX/2010 perihal permohonan jawaban atas adendum kontrak;
17. Bahwa pada pertengahan Bulan Oktober 2010 bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, Terdakwa menghadiri rapat dengan Ir. FAUZY, SUSANTO LIEU, SUTRISNO, SH selaku PPTK, PUGUH SUSILO, Ir. BAMBANG PURWADI WIDODO selaku Konsultan Pengawas dari PT Sucofindo dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM. Pada pertemuan tersebut Ir. FAUZI, MT menanyakan kepada SUSANTO LIEU kapan Mobil Pompa Sedot Lumpur dapat dilakukan pengecekan oleh Konsultan Pengawas dari PT Sucofindo dan kapan perakitan mobil selesai dan dapat diserahkan kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang;
18. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa selaku PPK pengganti menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Jasa Konsultasi dengan nomor 050/72923a dan juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 050/72924 a kepada Sucofindo cabang Semarang.
19. Pada awal Desember 2010 Terdakwa bersama sama dengan Ir. FAUZI, MT, PPTK SUTRISNO, SH, Konsultan Pengawas Ir. BAMBANG PURWADI WIDODO dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM berangkat ke Kantor PT Sandebaja Perkasa di Kelapa Gading Jakarta dengan biaya dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta. Selanjutnya Ir. FAUZI, MT melakukan rapat bersama dengan SUSANTO LIEU membahas teknis penyelesaian perakitan mobil sedot lumpur dan perpanjangan waktu kontrak. Berdasarkan hasil rapat tersebut kemudian telah diputuskan hal-hal sebagai berikut :
- a PT Sandebaja Perkasa sanggup menyelesaikan Pekerjaan Perakitan Mobil Pompa Sedot Lumpur pada pertengahan Januari 2011;
 - b Pada saat berakhir masa kontrak yaitu tanggal 19 Desember 2010, sisa anggaran pengadaan Mobil yang belum dibayarkan kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta sebesar 80% akan diajukan

Hal. 27 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



lagi dalam Tahun Anggaran 2011, namun PT Sandebaja Perkasa tetap diperintahkan untuk melanjutkan pekerjaan perakitan mobil;

20. Pada Tanggal 17 Desember 2010 bertempat di Ruang Kerjanya, Terdakwa menemui Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, yang menanyakan perkembangan adendum kontrak dan perpanjangan waktu kontrak, mengingat masa akhir kontrak tanggal 19 Desember 2010 sudah dekat. Selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa atas perintah Ir. FAUZI, MT sisa pembayaran kontrak sebesar 80% kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta akan dicairkan dan tidak perlu diadakan adendum. Kemudian Terdakwa mengajak Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menuju Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk mengikuti rapat;
21. Bahwa masih pada tanggal 17 Desember 2010 bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, Terdakwa menghadiri rapat yang dihadiri Panitia Pemeriksa Barang HENING SWASKITO, SH, MARYONO, SH, INDRIANA PUSPITA W, ST, MT, MUDASIR, ST dan SARTANA, PPTK SUTRISNO, SH, Konsultan Pengawas Ir. BAMBANG PURWADI WIDODO dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM dan Ir. FAUZI, MT. Pada kesempatan rapat tersebut Ir. FAUZI, MT menyatakan bahwa sisa anggaran Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur sebesar 80% tidak mungkin diluncurkan pada TA 2011 karena pelaksanaan pekerjaan harus dilelang ulang dan belum tentu PT Sinar Bhumi Yogyakarta yang menang tender, sehingga sisa anggaran sebesar 80% harus dicairkan walaupun PT Sinar Bhumi Yogyakarta belum menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya, selaku PPK bersama-sama dengan PPTK, Panitia Pemeriksa Barang, Konsultan Pengawas dan PT Sinar Bhumi Yogyakarta telah membuat dan menandatangani syarat-syarat pembayaran termint 100% kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta, padahal sesuai dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak namun Terdakwa tidak melaksanakannya;
22. Bahwa untuk melaksanakan pencairan pembayaran termint 100% kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta tersebut, Terdakwa selaku PPK yang seharusnya mengendalikan perjanjian/kontrak, telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukannya, yaitu melakukan tindakan-tindakan yaitu :

- a Terdakwa selaku PPK pada tanggal 17 Desember 2010, menandatangani Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Serah terima barang dengan catatan : Kemampuan alat sedot lumpur agar disempurnakan sehingga operasional dilapangan dapat lebih maksimal;
- b Terdakwa selaku PPK pada tanggal 17 Desember 2010 menandatangani Berita acara Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Tahap Pertama (PHO) dalam berita acara tersebut ” Dalam pemeriksaan tersebut telah diadakan penelitian bahwa hasil pekerjaan telah mencapai prestasi 100% (seratus persen dan dapat diterima);
- c Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050/76925 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT Sinar Bhumi Yogyakarta telah menyerahkan Mobil Pompa Sedot Lumpur serta kewajiban dokumen pendukung (on the road) kepada PPK;
- d Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Barang Mobil Pompa Sedot Lumpur tanggal 17 Desember 2010 dan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Barang yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut telah diadakan penelitian pekerjaan bahwa pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 17 Desember 2010 telah mencapai 100%, sehingga berdasarkan kontrak Nomor : 050/8451 tanggal 22 Juli 2010 maka PT Sinar Bhumi Yogyakarta berhak menerima pembayaran sesuai yang tertuang dalam kontrak;
- e Terdakwa selaku PPK menandatangani kwitansi tanggal 20 Desember 2010 untuk pembayaran angsuran 100% lunas atas pekerjaan pengadaan mobil pompa sedot lumpur, Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tahun 2010 sesuai kontrak Nomor 050/8451 tanggal 22 Juli 2010. Sebesar Rp 2.842.400.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 29 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



- f Terdakwa selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran tanggal 20 Desember 2010 untuk pembayaran angsuran 100% lunas atas pekerjaan pengadaan mobil pompa sedot lumpur, sebesar Rp 2.842.400.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- g Terdakwa selaku PPK pada tanggal 14 September 2010 menandatangani adendum I tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen dan adendum ke II tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penggantian Perusahaan Pendukung (Suplayer dari PT Putriasi Utama Sari kepada PT Sandebaja);

- 23. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 PT Sinar Bhumi Yogyakarta telah mendapatkan pembayaran termint 100% atau sebesar Rp. 2.545.215.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) padahal pada waktu itu PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia Barang belum selesai mengerjakan pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur;
- 24. Bahwa sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 PT Sandebaja Perkasa belum selesai melaksanakan perakitan Mobil Pompa Sedot Lumpur sesuai pesanan PT Sinar Bhumi Yogyakarta, namun atas permintaan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM pada tanggal 22 Juli 2010 Mobil Pompa Sedot Lumpur telah diserahkan kepada PPK Ir. Gatot SUHENDRO, MM di Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang. Karena kondisi Mobil Pompa Sedot Lumpur dalam keadaan tidak berfungsi pada tanggal 27 Juli 2011 Terdakwa memerintahkan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk memperbaiki Mobil Pompa Sedot Lumpur di bengkel DEUTSCHE AUTOMOTIV jalan Kaliurang KM 19,5 Pakem Sleman Yogyakarta. Pada tanggal 29 September 2011 ketika proses reparasi mobil belum selesai, Terdakwa meminta kepada Ir. JAROT DWIATMONO ANANTA KUSUMA, SE untuk menyerahkan Mobil Pompa Sedot Lumpur kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 25. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Fungsi dan Uji Tekhnis terhadap Mobil Pompa Sedot Lumpur yang diadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2011 oleh Ahli Teknik Mesin dari Fakultas Tekhni Universitas Diponegoro, telah diperoleh kesimpulan bahwa peralatan utama Mobil Pompa Sedot Lumpur tidak lengkap yaitu :
 - a Belt dan Puli yang berfungsi sebagai penghubung daya antara pompa dengan PTO tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Pompa Manual untuk menggerakkan PTO dan Suction Boom tidak ada;
 - c Panel Kontrol dan Remote sebagai Pusat Pengendali sudah dipasang pada dustboard mobil, namun tidak berfungsi Kondisi tersebut mengakibatkan tidak dapat berfungsi Mobil Pompa Sedot Lumpur sesuai peruntukannya yaitu untuk menyedot lumpur, karena ada beberapa peralatan yang penting tidak terpasang, sehingga mengakibatkan sistem tidak berfungsi;
26. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. FAUZI, MT Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan ketujuh atas KEPRES 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Pasal 54 jo Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 jo Pasal 122 jo Pasal 132 ayat (1), (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
27. Bahwa uang pembayaran pengadaan mobil sedot lumpur dari Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang sejumlah sebesar Rp 3.553.000.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp 371.450.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp3.181.550.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta kemudian dipergunakan antara lain untuk :
- a Pembelian mobil sedot lumpur dari PT Sandebaja Perkasa sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) (kondisi tidak berfungsi);
 - b Untuk diberikan kepada Ir. GATOT SUHENDRO, MM, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c Untuk fee para rekanan di Semarang melalui SRI HARYONO sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d Untuk diberikan kepada Ir. FAUZI, MT, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - e Untuk pembelian aksesoris mobil Toyota Hartop milik Ir.FAUZI,MT sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 31 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Untuk panitia pemeriksa barang melalui HENING SWASKITO sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - g Untuk biaya perjalanan ke Jakarta sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - h Selebihnya dinikmati Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, kurang lebih sebesar Rp 786.550.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga telah menguntungkan Terdakwa sendiri dan orang lain;
28. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. FAUZI, MT dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai berikut:
- a Menguntungkan diri sendiri Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b Menguntungkan Ir.FAUZI, MT sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - c Menguntungkan HENING SWASKITO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d Menguntungkan SRI HARYONO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - e Menguntungkan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, kurang lebih sebesar Rp 786.550.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
29. Akibat perbuatan Terdakwa, telah merugikan Keuangan Negara c.q Keuangan Daerah Kota Semarang TA 2010 sebesar Rp3.181.550.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHAI-1473/PW11/5/2012, tanggal 12 Maret 2012, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Mahkamah Agung tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 16 Juli 2012, sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MM, bersalah melakukan tindak Pidana Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MM, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahanan sementara dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta membayar uang pengganti Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Pengunduran diri dari Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si, kepada Kepala Dinas PSDA & ESDM selaku Pengguna Anggaran.
 - 2) Berita Acara serah terima Jabatan PPK.
 - 3) Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Binangkit Eka Sarana Tria.
 - 4) Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Tunggal Sarana Jaya.
 - 5) Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Dinamika Jaya Lestari.
 - 6) Surat Penawaran Harga dari PT Binangkit Eka Sarana Tria Nomor 112/SPH-BEST/V/10 tanggal 03 Mei 2010.
 - 7) Surat Penawaran Harga dari PT Tunggal Sarana Jaya Nomor 0048/TSJ/IV/2010 tanggal 28 April 2010.

Hal. 33 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat Informasi harga dan spesifikasi teknik dari PT Dinamika Jaya Lestari tanggal 28 April 2010.
- 9) Surat Undangan Tanpa Nomor tentang Pengecekan bersama Pengadaan Mobil Sedot Lumpur tanggal 2 Desember 2010, Surat Tugas Nomor : SMG.RKT.00034.2010 tanggal 1 Desember 2010, Liquid Penetrant Examination Report Nomor : 01/LPT-SMG/ XII/ 2010, tanggal 9 Desember 2010, Foto-foto Kegiatan tanggal 8 dan 9 Desember 2010, Wall Thickness Report, Mill Certificate.
- 10) Surat Undangan Nomor : 005/00213 tanggal 6 Januari 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 005811/RKT/SPPD/2011 atas nama BAMBANG PURWADI WIDODO, dan Foto Kegiatan tanggal 20 Januari 2011.
- 11) Surat Undangan tanpa nomor, tanggal 18 Mei 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 007030/RKT/SPPD/2011 atas nama BAMBANG PURWADI WIDODO, dan Foto Kegiatan tanggal 21 Mei 2011.
- 12) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 007547/RKT/SPPD/2011 atas nama BAMBANG PURWADI WIDODO tanggal 2 Juli 2011.
- 13) Laporan Bulanan Pekerjaan Survey Kondisi dan Test Fungsi 1 Unit Mobil Sedot Lumpur.
- 14) 21 buah lembar yang memuat foto-foto Kegiatan Pemeriksaan Mobil Sedot Lumpur.
- 15) Cek List Pemeriksaan Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Sedot Lumpur Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang TA 2010 tanggal 4 Juli 2011, Foto Kegiatan tanggal 4 Juli 2011.
- 16) Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BNI Jalan MT. Haryono Semarang, atas nama PT Sucofindo Semarang dengan Nomor Rekening : 0031394952 periode tanggal 01/12/2010 s/d 31/12/2010.
- 17) Draft Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Mobil Sedot Lumpur 1 Unit Nomor : MSL01/SBY-PUS/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 antara PT Sinar Bhumi Yogyakarta dengan PT Putriasi Utama Sari.
- 18) Surat Penawaran Nomor : 0946/MC-P/VIII/10 atas 1 Unit Vacuum Truck KAP.12 M dari PT Meco Inoxprima kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta.
- 19) Surat Pesanan 1 Buah Mobil Sedot Lumpur di atas Kendaraan Hino FL 235 JN Nomor : 01-01/SBY/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur antara PT Sandebaja Perkasa dengan PT Sinar Bhumi Yogyakarta Nomor : 01-01/ SBY/ VIII/ 2008 tanggal 23 Agustus 2008.
- 21) Surat Perjanjian antara SYAHRUL dengan Terdakwa Ign. Arief Riyanto, MM tanggal 23 Agustus 2010.
- 22) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 26-01/SBY/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Permohonan Adendum Kontrak.
- 23) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PT Putriasi Utama Sari Nomor : 6-001/SBY/IX/2010 tanggal 6 September 2010 perihal Pengadaan 1 Unit Mobil Sedot Lumpur dan 1 Buah Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa, Ign. Arif Riyanto, MM,
- 24) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Ketua LKPP Nomor : 16-001/ SBY/IX/2010 tanggal 16 September 2010 perihal Permohonan Konsultasi Dasar Aturan Penggantian Supplyer Pendukung Pengadaan Barang.
- 25) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor : 17-018/SBY/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Supplyer Pendukung Pengadaan Barang dan 1 (bendel) lampirannya.
- 26) Bukti Serah Terima dan Pengiriman Mobil Pompa Sedot Lumpur dari GATOT S kepada PT Sandebaja Perkasa tanggal 17 Maret 2011.
- 27) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada SUSANTO LIOE, SE, MM Nomor : 20-001/SBY/IV/2011 tanggal 20 April 2011 perihal Penyelesaian Penyempurnaan Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- 28) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPK Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Teknis dan Panitia Penerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 6-001/SBY/V/2011, tanggal 6 Mei 2011, perihal Penyelesaian Penyempurnaan Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- 29) Surat Pernyataan tanggal 26 Mei 2010 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO, IR. FAUZI dan IR GATOT SUHENDRO, MM
- 30) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPK Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Teknis dan Panitia Penerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 01-001/SBY/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal Penyelesaian Perbaikan Masa Garansi dan Upaya Paksa pada PT Sandebaja Perkasa.

Hal. 35 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 09-019/SBY/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011 perihal Tanggapan dan Peninjauan Kembali atas Pengenaan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- 32) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada SUSANTO LIOE, SE, MM Nomor : 11-001/SBY/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Peringatan Terakhir Penyelesaian Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- 33) Berita Acara Serah Terima Mobil Sedot Lumpur di Saluran Milik Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tanggal 27 Juli 2011 yang ditandatangani oleh IR. GATOT SUHENDRO, MT, MM.
- 34) Surat Pemberitahuan Pengambilan Truk Pompa Sedot Lumpur Nomor : 019/S.Pb/II/2011 tanggal 9 September 2011 dari JAROT D ANANTAKUSUMA, SE, ST kepada ARIF RIYANTO.
- 35) 1 (satu) Bendel Surat Pengantar Barang dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK Pekerjaan Mobil Sedot Lumpur Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tanggal 15 Desember 2010.
- 36) 1 (satu) bendel terdiri atas 45 (empat puluh lima) lembar Tiket Pesawat Terbang Elektronik atas nama Ir. FAUZI, MT Dkk.
- 37) 3 (tiga) lembar Pernyataan / Tambahan Keterangan tentang Harga Penawaran tanggal 22 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO.
- 38) Rincian Biaya Sementara Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur PSDA Semarang tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO.
- 39) 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 4 (empat) lembar bukti kiriman uang untuk pembayaran dari PT Sinar bhumi Yogyakarta kepada PT Sandebaja Perkasa.
- 40) 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran dari Terdakwa kepada Bengkel Deutsche Automotive senilai Rp135.000.000,00.
- 41) 2 (dua) lembar sales invoice pembelian variasi mobil milik Ir. FAUZI, MT oleh Terdakwa senilai Rp20.000.000,00.
- 42) 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY nomor rekening : 002.111.00650 atas nama PT Sinar Bhumi Yogyakarta.
- 43) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur, Nomor : 01-01/SBY/VIII/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44) Surat Perjanjian antara Syahrul sebagai pihak pertama dari PT Sandebaja Perkasa dengan Ir. Ign. Arif Riyanto MM sebagai pihak kedua dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta.
- 45) Surat Pesanan mobil penghisap lumpur yang dikeluarkan oleh PT Sandebaja Perkasa tertanggal 23 Agustus 2010.
- 46) Faktur kendaraan bermotor dari PT ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA dengan nomor : 1140707/1110/2011 tanggal 11.04.2011
- 47) 1 (satu) bendel foto copy Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Kegiatan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur di saluran pada Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
- 48) 1 (satu) bendel faktur pajak.
- 49) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK dan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 01-01/SBY/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perihal Permohonan Segera Adendum Kontrak Mobil Sedot Lumpur.
- 50) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK dan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 04-01/SBY/X/2010 tanggal 21 November 2010 perihal Permohonan Sangat Segera Adendum Kontrak Mobil Sedot Lumpur.
- 51) 1 (satu) bendel Data Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan Pengadaan Mobil Penedot Lumpur tanggal 21 November 2010 dan brosurinya.
- 52) Delivery Order tanggal 8 Februari 2011 atas 1 Unit Mobil Sedot Lumpur dari PT Sandebaja Perkasa kepada Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
- 53) Surat Jalan 1 Unit Mobil Sedot Lumpur tanggal 8 Februari 2011 dari PT Sandejaya Karoseri kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
- 54) Surat PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM, MT kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta Nomor : 020/02206 tanggal 18 Februari 2011 perihal Pemberitahuan Jaminan Garansi.
- 55) Berita Acara Kerusakan Bidang Peralatan dan Pompa tanggal 18 Februari 2011 yang ditandatangani oleh MOH DHONI SURYO PRAMONO, BUDIYONO dan GATOT SUHENDRO.
- 56) Berita Serah Terima barang berupa Jetting Hose Reel Set dan Section Boom Set dari MOH DHONI SURYO PRAMONO kepada ARIF RIYANTO tanggal 24 Februari 2011.

Hal. 37 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



- 57) Surat Pemberitahuan Penarikan Mobil Sedot Lumpur Nomor : 37/SPH-SBP/III/2010 tanggal 14 Maret 2011 dari PT Sandebaja Perkasa kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
- 58) Mobil penghisap lumpur dengan nomor polisi : H-9536-QS atas nama : Pemerintah Kota Semarang, merk : ISUZU, Type FVM 23 S E2, Jenis MBRG/Truck Tangki, Tahun Pembuatan 2011, Isi silinder 9839cc, Nomor Rangka : MHCFVM23SBJ000138, Nomor mesin : 6SD1420595, warna kuning.
- 59) 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Type L. Cruiser Hardtop, nomor polisi : B-2081WY, Jenis MB-Penumpang Model Jeep, tahun pembuatan dan perakitan 1981, isi silinder 4.230 cc, warna putih merah, nomor rangka/NIK: FJ40341214, nomor mesin : 2F540918 warna TNB hitam, bahan bakar bensin.
- 60) 1 (satu) bendel persyaratan mutasi luar daerah mobil merk Toyota Type L. Cruiser Hardtop, nomor polisi : B-2081WY, Jenis MB-Penumpang Model Jeep, tahun pembuatan dan perakitan 1981, isi silinder 4.230 cc, warna putih merah, nomor rangka/NIK: FJ40341214, nomor mesin : 2F540918 warna TNB hitam, bahan bakar bensin.
- 61) Uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 62) Uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 63) Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 55/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg, tanggal 20 September 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MM, tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan hingga saat putusan ini beroleh kekuatan hukum yang tetap, di kurangkan dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
6. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1) Surat Pengunduran diri dari Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si, kepada Kepala Dinas PSDA & ESDM selaku Pengguna Anggaran.
 - 2) Berita Acara serah terima Jabatan PPK.
 - 3) Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Binangkit Eka Sarana Tria.
 - 4) Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Tunggal Sarana Jaya.
 - 5) Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Dinamika Jaya Lestari.
 - 6) Surat Penawaran Harga dari PT Binangkit Eka Sarana Tria Nomor 112/SPH-BEST/V/10 tanggal 03 Mei 2010.
 - 7) Surat Penawaran Harga dari PT Tunggal Sarana Jaya Nomor 0048/TSJ/IV/2010 tanggal 28 April 2010.
 - 8) Surat Informasi harga dan spesifikasi teknik dari PT Dinamika Jaya Lestari tanggal 28 April 2010.
 - 9) Surat Undangan Tanpa Nomor tentang Pengecekan bersama Pengadaan Mobil Sedot Lumpur tanggal 2 Desember 2010, Surat Tugas Nomor : SMG.RKT.00034.2010 tanggal 1 Desember 2010, Liquid Penetrant Examination Report Nomor : 01/LPT-SMG/ XII/ 2010, tanggal 9 Desember 2010, Foto-foto Kegiatan tanggal 8 dan 9 Desember 2010, Wall Thickness Report, Mill Certificate.
 - 10) Surat Undangan Nomor : 005/00213 tanggal 6 Januari 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 005811/RKT/SPPD/2011 atas nama BAMBANG PURWADI WIDODO, dan Foto Kegiatan tanggal 20 Januari 2011.
 - 11) Surat Undangan tanpa nomor, tanggal 18 Mei 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 007030/RKT/SPPD/2011 atas nama BAMBANG PURWADI WIDODO, dan Foto Kegiatan tanggal 21 Mei 2011.
 - 12) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 007547/RKT/SPPD/2011 atas nama BAMBANG PURWADI WIDODO tanggal 2 Juli 2011.
 - 13) Laporan Bulanan Pekerjaan Survey Kondisi dan Test Fungsi 1 Unit Mobil Sedot Lumpur.

Hal. 39 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 21 buah lembar yang memuat foto-foto Kegiatan Pemeriksaan Mobil Sedot Lumpur.
- 15) Cek List Pemeriksaan Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Sedot Lumpur Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang TA 2010 tanggal 4 Juli 2011, Foto Kegiatan tanggal 4 Juli 2011.
- 16) Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BNI Jalan MT. Haryono Semarang, atas nama PT Sucofindo Semarang dengan Nomor Rekening : 0031394952 periode tanggal 01/12/2010 s/d 31/12/2010.
- 17) Draft Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Mobil Sedot Lumpur 1 Unit Nomor : MSL01/SBY-PUS/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 antara PT Sinar Bhumi Yogyakarta dengan PT Putriasi Utama Sari.
- 18) Surat Penawaran Nomor : 0946/MC-P/VIII/10 atas 1 Unit Vacuum Truck KAP.12 M dari PT Mecoxprima kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta.
- 19) Surat Pesanan 1 Buah Mobil Sedot Lumpur di atas Kendaraan Hino FL 235 JN Nomor : 01-01/SBY/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010.
- 20) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur antara PT Sandebaja Perkasa dengan PT Sinar Bhumi Yogyakarta Nomor : 01-01/ SBY/ VIII/ 2008 tanggal 23 Agustus 2008.
- 21) Surat Perjanjian antara SYAHRUL dengan Terdakwa Ign. Arief Riyanto, MM tanggal 23 Agustus 2010.
- 22) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 26-01/SBY/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Permohonan Adendum Kontrak.
- 23) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PT Putriasi Utama Sari Nomor : 6-001/SBY/IX/2010 tanggal 6 September 2010 perihal Pengadaan 1 Unit Mobil Sedot Lumpur dan 1 Buah Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa, Ign. Arif Riyanto, MM,
- 24) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Ketua LKPP Nomor : 16-001/ SBY/IX/2010 tanggal 16 September 2010 perihal Permohonan Konsultasi Dasar Aturan Penggantian Suppyer Pendukung Pengadaan Barang.
- 25) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor : 17-018/SBY/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Suppyer Pendukung Pengadaan Barang dan 1 (bendel) lampirannya.



- 26) Bukti Serah Terima dan Pengiriman Mobil Pompa Sedot Lumpur dari GATOT S kepada PT Sandebaja Perkasa tanggal 17 Maret 2011.
- 27) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada SUSANTO LIOE, SE, MM Nomor : 20-001/SBY/IV/2011 tanggal 20 April 2011 perihal Penyelesaian Penyempurnaan Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- 28) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPK Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Teknis dan Panitia Penerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 6-001/SBY/V/2011, tanggal 6 Mei 2011, perihal Penyelesaian Penyempurnaan Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- 29) Surat Pernyataan tanggal 26 Mei 2010 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO, IR. FAUZI dan IR GATOT SUHENDRO, MM
- 30) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPK Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Teknis dan Panitia Penerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 01-001/SBY/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal Penyelesaian Perbaikan Masa Garansi dan Upaya Paksa pada PT Sandebaja Perkasa.
- 31) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 09-019/SBY/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011 perihal Tanggapan dan Peninjauan Kembali atas Pengenaan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- 32) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada SUSANTO LIOE, SE, MM Nomor : 11-001/SBY/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Peringatan Taerakhir Penyelesaian Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- 33) Berita Acara Serah Terima Mobil Sedot Lumpur di Saluran Milik Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tanggal 27 Juli 2011 yang ditandatangani oleh IR. GATOT SUHENDRO, MT, MM.
- 34) Surat Pemberitahuan Pengambilan Truk Pompa Sedot Lumpur Nomor : 019/S.Pb/II/2011 tanggal 9 September 2011 dari JAROT D ANANTAKUSUMA, SE, ST kepada ARIF RIYANTO.
- 35) 1 (satu) Bendel Surat Pengantar Barang dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK Pekerjaan Mobil Sedot Lumpur Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tanggal 15 Desember 2010.
- 36) 1 (satu) bendel terdiri atas 45 (empat puluh lima) lembar Tiket Pesawat Terbang Elektronik atas nama Ir. FAUZI, MT Dkk.

Hal. 41 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 3 (tiga) lembar Pernyataan / Tambahan Keterangan tentang Harga Penawaran tanggal 22 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO.
- 38) Rincian Biaya Sementara Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur PSDA Semarang tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO.
- 39) 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 4 (empat) lembar bukti kiriman uang untuk pembayaran dari PT Sinar bhumi Yogyakarta kepada PT Sandebaja Perkasa.
- 40) 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran dari Terdakwa kepada Bengkel Deutsche Automotive senilai Rp135.000.000,00.
- 41) 2 (dua) lembar sales invoice pembelian variasi mobil milik Ir. FAUZI, MT oleh Terdakwa senilai Rp20.000.000,00.
- 42) 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY nomor rekening : 002.111.00650 atas nama PT Sinar Bhumi Yogyakarta.
- 43) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur, Nomor : 01-01/SBY/VIII/2008.
- 44) Surat Perjanjian antara Syahrul sebagai pihak pertama dari PT Sandebaja Perkasa dengan Ir. Ign. Arif Riyanto MM sebagai pihak kedua dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta.
- 45) Surat Pesanan mobil penghisap lumpur yang dikeluarkan oleh PT Sandebaja Perkasa tertanggal 23 Agustus 2010.
- 46) Faktur kendaraan bermotor dari PT ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA dengan Nomor : 1140707/1110/2011 tanggal 11.04.2011
- 47) 1 (satu) bendel foto copy Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Kegiatan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur di saluran pada Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
- 48) 1 (satu) bendel faktur pajak.
- 49) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK dan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 01-01/SBY/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perihal Permohonan Segera Adendum Kontrak Mobil Sedot Lumpur.
- 50) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK dan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 04-01/SBY/X/2010 tanggal 21 November 2010 perihal Permohonan Sangat Segera Adendum Kontrak Mobil Sedot Lumpur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 51) 1 (satu) bendel Data Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan Pengadaan Mobil Penedot Lumpur tanggal 21 November 2010 dan brosurinya.
- 52) Delivery Order tanggal 8 Februari 2011 atas 1 Unit Mobil Sedot Lumpur dari PT Sandebaja Perkasa kepada Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
- 53) Surat Jalan 1 Unit Mobil Sedot Lumpur tanggal 8 Februari 2011 dari PT Sandejaya Karoseri kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
- 54) Surat PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM, MT kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta Nomor : 020/02206 tanggal 18 Februari 2011 perihal Pemberitahuan Jaminan Garansi.
- 55) Berita Acara Kerusakan Bidang Peralatan dan Pompa tanggal 18 Februari 2011 yang ditandatangani oleh MOH DHONI SURYO PRAMONO, BUDIYONO dan GATOT SUHENDRO.
- 56) Berita Serah Terima barang berupa Jetting Hose Reel Set dan Section Boom Set dari MOH DHONI SURYO PRAMONO kepada ARIF RIYANTO tanggal 24 Februari 2011.
- 57) Surat Pemberitahuan Penarikan Mobil Sedot Lumpur Nomor : 37/SPH-SBP/III/2010 tanggal 14 Maret 2011 dari PT Sandebaja Perkasa kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
- 58) Mobil penghisap lumpur dengan nomor polisi : H-9536-QS atas nama : Pemerintah Kota Semarang, merk : ISUZU, Type FVM 23 S E2, Jenis MBRG/Truck Tangki, Tahun Pembuatan 2011, Isi silinder 9839cc, Nomor Rangka : MHCFVM23SBJ000138, Nomor mesin : 6SD1420595, warna kuning.
- 59) 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Type L. Cruiser Hardtop, nomor polisi : B-2081WY, Jenis MB-Penumpang Model Jeep, tahun pembuatan dan perakitan 1981, isi silinder 4.230 cc, warna putih merah, nomor rangka/NIK: FJ40341214, nomor mesin : 2F540918 warna TNB hitam, bahan bakar bensin.
- 60) 1 (satu) bendel persyaratan mutasi luar daerah mobil merk Toyota Type L. Cruiser Hardtop, nomor polisi : B-2081WY, Jenis MB-Penumpang Model Jeep, tahun pembuatan dan perakitan 1981, isi silinder 4.230 cc, warna putih merah, nomor rangka/NIK: FJ40341214, nomor mesin : 2F540918 warna TNB hitam, bahan bakar bensin.
- 61) Uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 62) Uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 63) Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Hal. 43 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor : 67/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg, tanggal 4 Desember 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 20 September 2012, Nomor 55/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Kasasi/ Akta.Pid.Sus/2013/ PN.Tipikor.Smg jo 67/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg jo 55/ Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2013, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula, akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Kasasi/ Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo 67/Pid.Sus/2012/ PT.TPK.Smg jo 55/ Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Januari 2013, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari itu juga;

Memperhatikan pula, memori kasasi tanggal 28 Januari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari itu juga;



Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 06 Februari 2013, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari itu juga;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2013, dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Januari 2013, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 14 Januari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 28 Januari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Banding keliru membaca pokok alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum.

Pertimbangan Majelis Hakim Banding :

- Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang (vide Putusan halaman 73), Majelis Hakim Banding menyatakan :
"Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 01 Oktober 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa permintaan banding hanya terhadap hal-hal tertentu saja, sedang isi putusan selebihnya sudah menyetujui;

Hal. 45 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara belum sesuai dengan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap masyarakat Indonesia;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim dirasakan tidak sesuai sehingga mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera;

Pendapat Jaksa Penuntut Umum :

- Alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum (vide Memori Banding halaman 6), yaitu :

- Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum telah disusun dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, dengan bentuk dakwaan yang sedemikian, maka pembuktian harus dimulai dengan membuktikan lebih dahulu dakwaan utama (first accusation), yakni dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dakwaan Subsidair, dan seterusnya.

Dalam perkara ini, Jaksa / Penuntut Umum menyusun dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Adalah salah dan tidak dibenarkan, apabila judex facti menyatakan/ membaca dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk subsidairitas sebagai dakwaan yang berbentuk alternatif, tidak ada hak judex facti untuk membaca / merubah dakwaan yang oleh Jaksa / Penuntut Umum telah disusun secara subsidairitas menjadi dakwaan yang bersifat Alternatif, oleh karena tidak ada dasar hukumnya, dan tidak sesuai dengan KUHP (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981);
- Sesuai dengan Hukum Acara, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum, yaitu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Apabila judex facti menyatakan dakwaan Primair tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, maka harus disertai pertimbangan yang cukup guna menghindari putusan yang kurang lengkap dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) yang dapat menjadi alasan upaya hukum serta putusan batal demi hukum (Pasal 1197 ayat (2) KUHAP);

- Alasan-alasan banding yang disampaikan Jaksa/Penuntut Umum tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/PID.SUS/2011, tanggal 28 Februari 2011, atas nama Terdakwa Helyadi Yusrif bin A. Fadillah, yang diputus oleh Majelis Hakim Agung Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M., sebagai Ketua, serta Sri Murwahyuni, SH. MH., dan R. Imam Harjadi, SH. MH, sebagai Anggota;

2. Majelis Hakim Banding tidak membuat pertimbangan yang cukup.

Pertimbangan Majelis Hakim Banding:

- Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang (vide Putusan halaman 73), Majelis Hakim menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 20 September 2012, Nomor 55/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor.Smg, yang dimintakan banding tersebut, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa juga kontra memori banding yang diajukan

Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara di tingkat banding.

Pendapat Jaksa Penuntut Umum :

- Menanggapi hal tersebut, perkenankan Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu menyampaikan pendapat Ahli Dr. Lilik Mulyadi, SH. MH., (vide buku berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, tahun 2010, halaman 225), menyatakan : "Putusan Hakim merupakan "mahkota" dan "puncak" dari perkara pidana ini, tentu saja hakim harus juga

Hal. 47 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain aspek yuridis, sehingga putusan tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosilogis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan menjadi batal demi hukum (van rechtswege nietig atau null and void) karena kurang pertimbangan hukum (onvo/doende gemotiverd)...".

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Banding keliru mengambil alih serta menjadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pendapatnya dalam memutus perkara di tingkat banding. Apalagi Majelis Hakim Banding tidak membaca dan tidak meneliti secara seksama pokok alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum, sehingga sama sekali tidak membuat pertimbangan hukum yang cukup.

3. Majelis Hakim Banding tidak konsisten antara pertimbangan, dasar mengadili dan amar putusan.

Pertimbangan Majelis Hakim Banding:

- Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang (vide Putusan halaman 76), Majelis Hakim Banding menyatakan : "Mengingat Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan".

Dalam amar putusan, Majelis Hakim Banding menyatakan : "...Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 20 September 2012 Nomor : 55/Pid.sus/2012/PNTipikor.Smg, yang dimintakan banding tersebut".

Sedangkan yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama adalah Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pendapat Jaksa Penuntut Umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perkara ini, Jaksa I Penuntut Umum menyusun dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal tersebut jelas menunjukkan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuat surat dakwaan dengan Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seperti yang dicantumkan Majelis Hakim Banding dalam putusannya.

Apabila yang dimaksud Majelis Hakim Banding adalah Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya terlebih dahulu membuat pertimbangan yang cukup setidaknya mengambil alih pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum, kemudian membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, lalu mengadili sendiri dan menyatakan dakwaan Primair terpenuhi.

Apabila yang dimaksud adalah Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Banding tidak mendukung terciptanya keseragaman hukum. Dalam kasus korupsi dengan alasan kasasi sama persis seperti yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum telah dikabulkan Mahkamah Agung RI, sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor : 331 K/PID.SUS/2011, tanggal 28 Februari 2011, atas nama Terdakwa Helyadi Yusrif bin A. Fadillah, yang diputus oleh Majelis Hakim Agung Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M., sebagai Ketua, serta Sri Murwahyuni, SH.MH., dan R. Imam Harjadi, SH. MH., sebagai Anggota.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 49 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama Yang Di Kuatkan Judex Facti Tingkat Banding Tidak Tepat Menerapkan Hukum Karena Hasil Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Tidak di Temukan Adanya Kerugian Negara Dalam Proyek Pengadaan Mobil Sedot Lumpur Dinas PSDA Dan ESDM Kota Semarang.

Bahwa BPK adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam melakukan perhitungan kerugian negara hal ini sesuai dengan Undang-undang No.15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2). "Badan pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945, artinya BPK adalah satu-satunya lembaga yang berhak memeriksa keuangan negara ataupun keuangan daerah;

Bahwa Sesuai fakta yang terungkap di persidangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit pekerjaan pengadaan mobil sedot lumpur di Dinas PSDA don PSDM Kota Semarang dan tidak ditemukan kerugian negara dalam pekerjaan tersebut (bukti pada lampiran 1);

Hasil laporan hasil audit BPK hanya merekomendasikan pembayaran denda atas keterlambatan proyek pengadaan mobil sedot lumpur sesuai yang tercantum dalam kontrak dan itupun telah di bayarkan oleh pihak kedua PT. SINAR BHUMI YOGYAKARTA ke kas daerah yaitu $1/1000 \times 112 \text{ hari} \times \text{Rp. } 3.553.000.000,- = \text{Rp. } 397.936.000,-$ (bukti pada lampiran 2);

Bahwa sesuai hasil audit BPK proyek pengadaan mobil sedot lumpur di dinas PSDA dan ESDM kota Semarang jelas tidak ada kerugian negara maka Judex Juris Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung sudah sewajarnya dalam rangka menciptakan rasa adil dalam masyarakat harus melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum atau meluruskan atau setidaknya tidaknya meringankan penjatuhan pidana yang telah jatuhkan Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding;

2. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama Yang Di Kuatkan Judex Facti Tingkat Banding Tidak Tepat Menerapkan Hukum Karena Menggunakan Hasil Audit BPKP Jawa Tengah Dalam Menentukan Adanya Kerugian Negara.

Bahwa dalam pertimbangan putusan Judex Facti tingkat pertama halaman 107 pada intinya menyatakan bahwa akibat dicairkan anggaran pengadaan mobil penyedot lumpur telah merugikan Negara cq. Keuangan Daerah Kota Semarang TA 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.181.550.000,- sesuai dengan laporan hasil audit dan investigasi BPKP Jawa Tengah Nomor : LHAI-1473/PP11/ 5/2012;

Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti Tingkat Pertama yang di kuatkan Judex Facti Tingkat Banding dalam menentukan adanya kerugian negara perkara ini menggunakan perhitungan dari BPKP perwakilan Jawa Tengah tidak tepat karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab negara yaitu : UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU RI No.1 tahun 2004 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UU RI No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sama sekali tidak ada bab, pasal, ayat, butir dari undang-undang tersebut yang mengatur dan/ atau mencantumkan serta memuat kewenangan BPKP dalam menentukan adanya/ besaran kerugian negara, maka sudah seharusnya perhitungan BPKP Perwakilan Jawa Tengah ini harus di kesampingkan;

Sehingga penerapan hukum pembuktian unsur "kerugian negara" oleh judex facti tingkat pertama yang dikuatkan judex facti tingkat banding yang menggunakan hasil audit BPKP Jawa Tengah adalah keliru dan tidak dapat di buktikan secara sah menurut hukum, maka sudah sewajarnya judex Juris Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung harus melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum atau meluruskan atau setidaknya tidaknya meringankan penjatuhan pidana yang telah jatuhkan Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding;

3. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama Yang Di Kuatkan Judex Facti Tingkat Banding Keliru Menerapkan Hukum Karena Tidak Tepat Dalam Menafsirkan Perintah Jabatan dalam Pasal 51 KUHP Ayat (1).

Bahwa dalam pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 109 yang intinya menyatakan bahwa selaku pengguna anggaran Ir. FAUZI tidaklah berwenang memberi perintah kepada Terdakwa untuk menandatangani berita acara yang berhubungan dengan pencairan anggaran;

Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding di atas keliru karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan hubungan antara Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MT. MM., dengan Ir. FAUZI, MT adalah hubungan Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom) dengan kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran dan hubungan Pegawai Negeri antara atasan dan bawahan, maka perintah Kepala Dinas PSDA dan ESDM kota Semarang dan Pengguna Anggaran Ir. FAUZI, MT, kepada Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO,

Hal. 51 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT. MM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom) untuk di kategorikan sebagai perintah jabatan. Hal ini sesuai pendapat ahli hukum di bawah ini :

- E. Utrecht (1999: 377) yang menyatakan bahwa "perintah" di sini bukan saja perintah dalam arti konkrit, tetapi juga suatu instruksi yang bersifat umum. Pendapat E. Utrech sama dengan putusan Hoge Raad 17 Desember 1899 No.6603, yang menyatakan bahwa yang dimaksud 'perintah' dalam pasal 51 KUHP adalah perintah dalam arti konkrit, dan instruksi yang bersifat umum;
- P.A.F Lamintang, (1984: 500) yang menyatakan bahwa perintah jabatan (ambtelijk bevel) dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu ambtelijke positie atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah;
- Bambang Poernomo (1994: 201) yang menyatakan bahwa dalam hubungan antara perintah jabatan dengan pihak yang diperintah harus mempunyai hubungan hukum yang sifatnya berlaku umum, baik menurut isi peraturan maupun karena pernyataan penguasa yang berwenang;

Bahwa dari pendapat ahli hukum di atas dapat di simpulkan perintah jabatan merupakan perintah atasan yang punya kewenangan (l'autorite legitime) kepada bawahannya, hal ini juga bisa dilihat dari pasal 51 KUHP ayat (2) yang menyebutkan perintah jabatan yang diberikan tanpa kewenangan tidak menghapuskan pidana. Dengan demikian, penerima dan pelaksana perintah harus mengetahui bahwa perintah yang ia terima diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan perintah itu termasuk lingkup wewenang pejabat dimaksud;

Maka sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh di hukum";

Maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP di atas Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MT. MM., menandatangani berita acara fiktif dan menyetujui pencairan termint 100 % bersama dengan pejabat - pejabat yang lain bukan kemauannya sendiri melainkan tugas dan perintah dari kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang dan Pengguna Anggaran Ir. FAUZI, MT dengan demikian perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MT. MM., oleh karena itu Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MM, MT, harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena "Id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



damnum dat qui iubet dare; eius vero nulla culpa est, cui parere necesse sit"
Pertanggungjawaban tidak akan diminta dari mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan kepada mereka yang memberi perintah;

Hal ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 bertempat di ruang kerja Ir. FAUZI, MT, dilakukan pertemuan yang di hadiri Ir. FAUZI, MT, Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MM. MT., Ir. IGN ARIF RIAN TO, PPTK SUTRISNO, SH, 5 panitia pemeriksa barang yaitu HENING SWASKITO, SH, MARYONO, SH, INDRIANA PUSPITA W,ST, MT, MUDASIR, ST dan SARTANA Konsultan pengawas Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM dan Ir. BAMBANG PURWADI dari PT. Sucofindo. Dalam pertemuan tersebut Ir. FAUZI, MT, memutuskan tidak mungkin anggaran diluncurkan lagi pada tahun 2011 karena harus di lelang ulang dan belum tentu PT. SINAR BHUMI JOGJAKARTA akan menang lagi, sehingga anggaran 80% harus di cairkan dan di bayarkan kepada PT. SINAR BHUMI JOGJAKARTA walaupun pekerjaan belum selesai;
- 2) Bahwa selanjutnya Ir. FAUZI, MT, memerintahkan semua yang hadir untuk mendukung pencairan sisa anggaran kepada PT. SINAR BHUMI JOGJAKARTA dan di perintahkan untuk mempersiapkan berita acara dokumen dan syarat-syarat lain yang di perlukan guna pembayaran;
- 3) Bahwa atas perintah Ir. FAUZI, MT, Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MT. MM., selaku PPKom pada tanggal 17 Desember 2010 bersama dengan pejabat yang lain menandatangani hasil pemeriksaan pekerjaan dan serah terima barang dengan catatan : Kemampuan alat sedot lumpur agar disempurnakan sehingga operasional di lapangan dapat lebih maksimal;
- 4) Bahwa atas perintah Ir. FAUZI, MT, Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MT. MM., selaku PPKom pada tanggal 17 Desember 2010 bersama dengan pejabat yang lain menandatangani berita acara pemeriksaan dalam rangka Serah Terima tahap Pertama (PHO) dalam berita acara tersebut dalam pemeriksaan tersebut telah dilakukan penelitian dengan hasil pekerjaan telah mencapai prestasi 100% (seratus persen);
- 5) Bahwa atas perintah Ir. FAUZI, MT Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MT. MM., selaku PPKom bersama dengan pejabat yang lain menandatangani Berita Acara Serah Terima barang Nomor : 050/76925 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Sinar Bhumi Yogyakarta telah

Hal. 53 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



menyerahkan Mobil Pompa sedot Lumpur serta kewajiban dokumen pendukung (on the road) kepada PPK;

- 6) Bahwa atas perintah Ir. FAUZI, MT, Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MT. MM., selaku PPKom bersama dengan pejabat yang lain menandatangani berita acara pemeriksaan serah terima barang mobil pompa sedot lumpur tanggal 17 Desember 2010 dan hasil pemeriksaan pekerjaan serah terima barang yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut telah diadakan penelitian pekerjaan pada tanggal 17 Desember 2010 telah mencapai 100%, sehingga berdasarkan kontrak Nomor : 050/8451, tanggal 22 Juli 2010, maka PT Sinar Bhumi Yogyakarta berhak menerima pembayaran sesuai yang tertuang dalam kontrak;
- 7) Bahwa atas perintah Ir. FAUZI, MT, Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MT. MM., selaku PPKom bersama dengan pejabat yang lain tanggal 20 Desember 2010 menandatangani kwitansi untuk pembayaran angsuran 100% lunas atas pekerjaan pengadaan mobil pompa sedot lumpur, Dinas PSDA dan ESDM kota Semarang tahun 2010 sesuai kontrak Nomor : 050/8451 tanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp2.842.400.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 8) Bahwa atas perintah Ir. FAUZI, MT, Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MT. MM. selaku PPKom bersama dengan pejabat yang lain menandatangani Berita Acara Pembayaran tanggal 20 Desember 2010 untuk pembayaran angsuran 100% lunas atas pekerjaan pengadaan mobil pompa sedot lumpur, sebesar Rp2.842.400.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa fakta persidangan di atas di perkuat dengan Bukti Surat yang di hadirkan di persidangan yaitu :

1. Berita acara pemeriksaan serah terima barang pengadaan mobil pompa sedot lumpur tanggal 17 Desember 2010 beserta lampirannya berupa hasil pemeriksaan pekerjaan serah terima barang;
2. 3 (tiga) lembar pemeriksaan dalam rangka serah terima barang tahap pertama (PHO);
3. SP2D, SPM dan lampiran-lampiran untuk pembayaran 100% (lunas) pekerjaan pengadaan mobil pompa penghisap lumpur (PT. SINAR BHUMI JOGJAKARTA) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari surat-surat dan dokumen pengadaan mobil sedot lumpur yang diajukan di muka persidangan bertanggalkan sama yaitu tertanggal 17 dan 20 Desember 2010 yang menunjukkan bahwa surat-surat tersebut memang disiapkan dan rencanakan oleh kepala Dinas sekaligus pengguna anggaran Ir. FAUZI, padahal tidak mungkin surat-surat dan dokumen pengadaan mobil sedot lumpur itu dapat ditandatangani secara bersamaan apalagi dalam jangka waktu 17 dan 20 Desember 2010;

Bahwa fakta persidangan di atas juga di perkuat keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu : SUTRISNO, SH, HANING SASKITA, Ir. FAUZI, MT, dan Ir. IGN. ARIF RIYANTO, MM, MUDASIR;

Saksi SUTRISNO, SH.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi di panggil kepala dinas Ir. FAUZI di ruangnya dan ada panitia penerima barang, pppk, ARIF RIYANTO pemilik PT. SINAR BHUMI JOGJAKARTA (SBJ) dan pak FAUZI mengatakan bahwa mobil penyedot lumpur belum bisa di kirim, tapi untuk menjaga agar anggaran tidak hangus, maka semua yang terkait tanda tangan supaya di tanda tangani, karena kontraktor sanggup menyelesaikan pertengahan bulan Januari 2011 kemudian ada yang bertanya bagaimana kalau BPK masuk, di jawab pak FAUZI biasanya BPK pertengahan tahun;
- Bahwa tidak ada yang menolak atas perintah pak FAUZI tentang pembayaran terhadap barang yang belum di terima;
- Bahwa dalam penandatanganan pengantar dan pencairan yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah perintah pak FAUZI;

Saksi HENING SWASKITO, SH.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa panitia pemeriksa barang pernah membuat laporan seolaholah pernah memeriksa barang mobil penyedot lumpur ;
- Bahwa saksi di minta tanda tangan tentang pemeriksaan barang oleh kepala dinas pak FAUZI;
- Bahwa kepala dinas pak FAUZI akan bertanggung jawab ketika terjadi apa-apa tentang pemeriksaan barang yang fiktif ;
- Bahwa saksi membuat berita acara pemeriksaan barang 17 September 2010 dan tidak tahu barang ada di mana;

Saksi Ir. FAUZI, MT.

Hal. 55 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 17 Desember di ruang kepala dinas kumpul PUGUH, HANING, BAMBANG, Terdakwa Ir. GATOT SUHENORO, MT. MM. dkk membahas kapan pekerjaan selesai ;

Saksi Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa tanggal 17 Desember 2010 ada pertemuan di ruang pak Fauzi yang di hadiri, SUTRISNO, SH, Terdakwa Ir. GATOT SUHENORO, MT. MM. dll
- Bahwa Ir. FAUZI, MT, mengumpulkan panitia pemeriksa sebelum pembayaran;
- Bahwa pembayaran-pembayaran atas perintah Ir. FAUZI, MT.;

Saksi MUDASIR

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 saksi bersama ketua panitia pemeriksa barang HANING WASKITO di kumpulkan di ruangan kepala dinas Ir. FAUZI dimana di dalam ruangan tersebut sudah ada dari Sucofindo BAMBANG, ARIF RIYANTO, kepala dinas Ir. FAUZI, PPTK SUTRISNO, SH, PPkom Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MT. MM. dalam pertemuan tersebut kepala Dinas Ir. FAUZI mengintruksikan bahwa waktu pengadaan mobil sedot lumpur sudah mau habis, maka supaya tidak hangus panitia pemeriksa barang menandatangani berita acara pemeriksaan barang, akhirnya saksi menandatangani berita acara tersebut, waktu itu pak HANING WASKITO mempertanyakan kepada kepala dinas Ir. FAUZI "barangnya belum ada kok dibuat berita acara pemeriksaan barang dan hasil pemeriksaan serah terima barang" kepala dinas menjawab barangnya sudah ada di Jakarta tinggal penyempurnaan, jangan kuatir ada Sucofindo dan kalau ada apa-apa kepala dinas yang bertanggung jawab;

Bahwa persidangan dari bukti surat yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MT. MM., dikuatkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 ada pertemuan di ruang kepala dinas ;
- Bahwa surat yang di tanda tangani Terdakwa adalah berita acara pemeriksaan dan pencairan yang sebelum tanda tangan dikumpulkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dinas yang memerintahkan untuk menandatangani surat-surat pemeriksaan dan pencairan;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 bersama-sama menandatangani berita acara pemeriksaan dan pencairan karena perintah kepala dinas;
- Bahwa Terdakwa tidak punya kuasa untuk menolak perintah kepala dinas untuk menandatangani;
- Bahwa 17 Desember 2010 dalam pertemuan kepala dinas memerintahkan surat yang harus di tanda tangani harus di tanda tangani kalau tidak uang akan hangus;
- Bahwa PPTK sebagai pengecek barang dan supervisi konsultan juga tanda tangan bersama Terdakwa;
- Bahwa 17 Desember 2010 barang belum ada;

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan tersangka ada kesesuaian yang menunjukkan dengan jelas Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MT. MM. telah di perintahkan Ir. FAUZILMT Kepala Dinas PSDA dan ESDM kota Semarang se/aku pengguna Anggaran untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran 100% Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur Di PSDA Dan ESDM Kota Semarang; Maka sudah sewajarnya jika Judex Juris Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini menyatakan Ir. GATOT SUHENDRO, MT. MM. Dalam menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang , Berita Acara Pembayaran 100% Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur Di PSDA Dan ESDM Kota Semarang merupakan Perintah Jabatan sehingga sudah seharusnya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau meluruskan atau setidak-tidaknya meringankan penjatuhan pidana yang telah jatuhkan Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding;

4. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama Yang Di Kuatkan Judex Facti Tingkat Banding Tidak Tepat Menerapkan Hukum Karena Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur di PSOA dan ESDM kota Semarang Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis Dalam Kontrak.

Bahwa Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur di PSDA dan ESDM Kota Semarang sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak hal ini sesuai dengan fakta

Hal. 57 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi SUSANTO LIEU, Ir. IGN ARIF RIYANTO MM, JAROT DWIATMONO ANANTAKUSUMA, SE. ST., memberi keterangan di bawah sumpah bahwa komponen mobil penyedot lumpur sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah di tentukan dalam kontrak;

Bahwa tentang tidak sempurnanya berfungsi vaccum pada mobil penyedot lumpur yang dipermasalahkan Jaksa Penuntut Umum, bukan karena tidak sesuai spesifikasi teknis melainkan diakibatkan tidak ada sinkronisasi komponen dalam perakitan mobil penyedot lumpur. Hal ini diperkuat saksi ahli dari UNDIP Ir. SUGENG TIRTA ATMAJA. MT dan JAROT DWIATMONO ANANTAKUSUMA SE, ST yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa basil dari suatu rangkaian teknis tidak semata-mata ditentukan dari spesifikasi komponen, melainkan juga ditentukan teknis dan kemampuan dalam merangkai mobil sedot lumpur.; Maka berdasarkan keterangan saksi di atas tidak sempurnanya vacuum ini merupakan tanggung jawab pihak kedua PT. SINAR BHUMI YOGYAKARTA untuk memperbaiki karena Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur di PSDA dan ESDM kota Semarang masih dalam garansi;

Sehingga Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MT. MM. tidak dapat di persalahkan dalam pengawasannya sebagai PPKom pengganti dalam pekerjaan pengadaan Mobil Sedot Lumpur karena penyedia jasa PT. SINAR BHUMI YOGYAKARTA telah mengerjakan pengadaan mobil sedot lumpur sesuai dengan spesifikasi teknis yang di tentukan dalam kontrak;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan di atas pekerjaan mobil sedot lumpur di Dinas PSDA dan ESDM kota Semarang sesuai dengan spesifikasi teknis yang di tentukan dalam kontrak maka sudah seharusnya Judex Juris Tingkat Kasasi Pada Mahkamah Agung meluruskan atau setidaknya-tidaknya meringankan penjatuhan pidana yang telah jatuhkan Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding;

5. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama Yang di Kuatkan Judex Facti Tingkat Banding Tidak Tepat Menerapkan Hukum Karena Pekerjaan Mobil Sedot Lumpur Masih Dalam Masa Garansi Sehingga Tidak Ada Perbuatan Pidana Dalam Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur Di Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap persidangan mobil penyedot lumpur diserahkan kepada Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MT. MM., pada tanggal 22 Juli 2011 dalam keadaan dapat berfungsi tidak maksimal maka sesuai perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak maka pihak kedua PT. SINAR BHUMI YOGYAKARTA harus memperbaiki;

Sesuai dengan perjanjian kontrak masa garansi di berikan oleh produsen atau pihak kedua sebagai penyedia barang/jasa selama satu tahun, sehingga garansi masih berlaku sampai 22 Juli 2012 sehingga dalam jangka waktu tersebut jika terjadi permasalahan dengan mobil penyedot lumpur masih menjadi tanggung jawab PT. SINAR BHUMI YOGYAKARTA;

Maka selama jangka waktu garansi masih berlaku tidak bisa serta merta mengatakan mobil penyedot lumpur tidak berfungsi dan menyalahi aturan hukum, Karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki mobil penyedot lumpur sehingga dapat berfungsi maksimal;

Sebagaimana fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum menyita mobil penyedot lumpur pada tanggal 14 Desember 2011 masih dalam waktu garansi, sehingga kesempatan untuk memperbaiki mobil tersebut tidak bisa dilakukan. Dan apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum melanggar hak dan kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai hukum yang berlaku. Sehingga penegakan hukum menjadi bias dan sebenarnya hal ini telah dilarang oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui surat edaran perihal Penanganan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada proyek masih pada pelelangan tanggal 25 Juni 2009 (bukti pada lampiran 3);

Maka berdasarkan fakta persidangan di atas sudah seharusnya jika Judex Juris Tingkat kasasi pada Mahkamah Agung harus melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum atau meluruskan atau setidaknya meringankan penjatuhan pidana yang telah jatuhkan Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding;

6. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding Tidak Tepat Menerapkan Hukum Karena Mobil Sedot Lumpur Dapat Berfungsi.

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan mobil penyedot lumpur setelah dilakukan uji coba dapat berfungsi untuk menyedot lumpur, tetapi kurang sempurna pada Vacuum (bukti gambar pada lampiran 4);

Mengenai kurang sempurnanya vacuum ini masih menjadi tanggung jawab pihak kedua PT. SINAR BHUMI YOGYAKARTA sebagai penyedia barang untuk memperbaiki sampai sempurna karena masih dalam garansi, hal ini sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam kontrak kerja;

Hal. 59 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MT. MM. tidak dapat dipersalahkan ketika mobil tidak dapat berfungsi dengan sempurna karena itu merupakan tanggung jawab PT. SINAR BHUMI YOGYAKARTA, karena mobil penyedot lumpur masih dalam garansi;

Maka oleh sebab itu sudah seharusnya Judex Juris pada Mahkamah Agung sudah selayaknya mempertimbangkan hal ini untuk meluruskan atau setidaknya tidaknya meringankan penjatuhan pidana yang telah jatuhkan Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding;

7. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding Tidak Tepat Menerapkan Hukum karena Terdakwa tidak menerima uang sepeserpun dari PT. Sinar Bhumi Jogjakarta.

Bahwa dalam pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 111 yang intinya bahwa Terdakwa tidak terbukti memperoleh uang atau harta atau harta benda dari tindak pidana yang terjadi dan karena itu ia tidak pada tempatnya dibebani kewajiban membayar uang pengganti;

Dari pembuktian dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa tidak menerima uang dari tindak pidana yang terjadi tetapi Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tentunya penjatuhan pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat oleh sebab itu sudah seharusnya Judex Juris Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung mempertimbangkan hal ini untuk meluruskan atau setidaknya tidaknya meringankan penjatuhan pidana yang telah jatuhkan Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding;

TENTANG PENJATUHAN PIDANA

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama yang di kuatkan Judex Facti Tingkat Banding dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhadap Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MT. MM. :

Bahwa atas putusan judex facti tersebut yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding, kami tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama Yang Di Kuatkan Judex Facti Tingkat Banding Tidak Tepat Menerapkan Hukum Karena Hasil Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Tidak di Temukan Adanya Kerugian Negara Dalam Proyek Pengadaan Mobil Sedot Lumpur Dinas PSDA Dan ESDM Kota Semarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama Yang Di Kuatkan Judex Facti Tingkat Banding Tidak Tepat Menerapkan Hukum Karena Menggunakan Hasil Audit BPKP Jawa Tengah Dalam Menentukan Adanya Kerugian Negara;
3. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama Yang Di Kuatkan Judex Facti Tingkat Banding Keliru Menerapkan Hukum Karena Tidak Tepat Dalam Menafsirkan Perintah Jabatan dalam Pasal 51 KUHP Ayat (1);
4. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama Yang Di Kuatkan Judex Facti Tingkat Banding Tidak Tepat Menerapkan Hukum Karena Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur di PSDA dan ESDM Kota Semarang Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis Dalam Kontrak;
5. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama Yang di Kuatkan Judex Facti Tingkat Banding Tidak Tepat Menerapkan Hukum Karena Pekerjaan Mobil Sedot Lumpur Masih Dalam Masa Garansi Sehingga Tidak Ada Perbuatan Pidana Dalam Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur Di Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang;
6. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding Tidak Tepat Menerapkan Hukum karena Mobil Sedot Lumpur Dapat Berfungsi;
7. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding Tidak Tepat Menerapkan Hukum Terdakwa tidak menerima uang sepeserpun dari PT. Sinar Bhumi Jogjakarta;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Pemohon kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 55/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor Smg, tanggal 20 September 2012 yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor : 67/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg, tanggal 4 Desember 2012, telah salah menerapkan hukum yang materi substansinya yaitu bahwa Pengadilan Negeri menyatakan terbukti dakwaan subsidair Pasal 3 jo 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan mengatakan bahwa : dikaitkan dengan kedudukannya selaku PPK dari Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang maka penerapan ketentuan pidana pada Terdakwa adalah dilaksanakan dengan mendahulukan ketentuan bersifat khusus dan bila tak terpenuhi baru ke dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan Pengadilan Tinggi Semarang tanpa pertimbangan secara substansial

Hal. 61 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tetapi pasal terbukti adalah dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.31 Tahun 2010;

Terlepas dari putusan judex facti tersebut yang ternyata putusan tersebut salah dalam menerapkan hukum, yang seharusnya mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair, baru jika tidak terbukti Primair beralih ke dakwaan subsidair;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut kurang sempurna oleh karena justru rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 mempunyai pengertian adalah siapa saja artinya setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban baik yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 dari Undang undang Tindak Pidana Korupsi dan mampu bertanggungjawab termasuk pada diri Terdakwa.

Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara pemerintahan negara/daerah dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengganti (PPK Pengganti) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Nota Semarang No.050/70909, tanggal 14 September 2010.

Bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa ditemui oleh saksi Ir. Ign. Arief Riyanto, MM, di ruang kerjanya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "mengingat masa akhir kontrak tanggal 19 Desember 2010 sudah dekat maka sisa pembayaran sebesar 80% akan dicairkan dan tidak perlu diadakan adendum;

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 tersebut Terdakwa telah menghadiri rapat bersama saksi Arief Riyanto, Hening Swaskito Panitia Pemeriksa Barang, Sutrisno, SH sebagai PPTK, dan Bambang Purwadi Widodo selaku Konsultan Pengawas, bertempat di ruang kerja saksi Ir. Fauzi, MT, selaku Kepala Dinas dan juga sebagai Pejabat Pengguna Anggaran menyatakan bahwa sisa Anggaran Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur sebesar 80% tidak mungkin diadakan pada Tahun Anggaran 2011 karena pekerjaan harus dilelang ulang dan belum tentu PT Sinar Bumi Yogyakarta yang menang lelang/tender, sehingga sisa anggaran untuk pembayaran kontrak sebesar 80% harus dicairkan walaupun PT Sinar Bumi Yogyakarta belum menyelesaikan pekerjaannya.

Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Ir. Ign. Arief Riyanto, Panitia Pemeriksa Barang, dan Konsultan Pengawas tersebut telah membuat dan menandatangani syarat-syarat pembayaran termin 100% yang dibuat secara tidak benar yaitu dengan menyatakan bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, PT Sinar Bumi Yogyakarta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur pada hal kenyataannya pekerjaan tersebut belum diselesaikan oleh saksi Ir. Ign Arief Riyanto, PT. Sinar Bumi Yogyakarta.

Bahwa Terdakwa juga telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang No.050/76925 dan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Barang pada tanggal 17 Desember 2010 serta menandatangani Kwitansi untuk Pembayaran Asuransi 100% lunas atas pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur pada tanggal 20 Desember 2010, kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa telah melakukan pembayaran termint 100% kepada saksi Ir. Ign Arief Riyanto Direktur PT Sinar Bumi Yogyakarta sebesar Rp2.545.215.000,00;

Bahwa sesuai fakta persidangan jumlah uang pembayaran pengadaan mobil sedot lumpur dari Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang seluruhnya berjumlah Rp3.553.000.000,00 dikurangi Pajak sebesar Rp371.450.000,00 sehingga menjadi Rp3.181.550.000,00 yang dibayarkan kepada PT Sinar Bumi Yogyakarta dan oleh saksi Ir. Ign Arief Riyanto telah membagi-bagi kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

Bahwa peran dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama tersebut di atas telah memperkaya diri orang lain yaitu Ir. Ign. Arief Riyanto sebesar Rp786.550.000,00 dan saksi Ir. Fauzi, M, sebesar Rp450.000.000,00 serta telah memperkaya korporasi yaitu PT. Sand Baja Perkasa sebesar Rp1.700.000.000,00 sebagai pembelian Mobil Sedot lumpur yang hingga sekarang ini tidak dapat berfungsi dengan baik yang mengakibatkan Negara cq Pemerintah Kota Semarang mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp3.181.550.000,00 berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah No.LHAI-1473/PW11/5/ 2012, tanggal 12 Maret 2012.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menandatangani dokumen-dokumen resmi yang menjadi syarat dan dasar pencairan anggaran pengadaan Mobil Sedot Lumpur Kota Semarang APBD TA 2010 secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus bertanggungjawab atas kebenaran formil dan materil dari akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (3) UU RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 5 Perpres No.95 Tahun 2007 jis Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 54 (1), Pasal 61(1) PP No.58 Tahun 2005 jo Pasal 122 jis Pasal 132 (1) dan (2) Permendagri No.13 Tahun 2006.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan Primair Pasal 2 UU RI No.31 Tahun 1999 jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang

Hal. 63 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah cukup terpenuhi sehingga pemeriksaan terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dilanjutkan pemeriksaannya.

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa/Pemohon pada butir III dan IV, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena bersifat pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan negeri dan banding a quo, oleh karena itu keberatan kasasi Terdakwa tersebut harus dikesampingkan menurut hukum.

Bahwa lagi pula keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan Judex Facti yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa di saat pemerintah dan Rakyat Indonesia dengan gencarnya mengupayakan pemberantasan Korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

1. Di persidangan, Terdakwa menyatakan rasa bersalah dan penyesalannya telah melakukan tindak pidana.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor : 67/Pid.Sus/2012/ PT.TPK.Smg, tanggal 4 Desember 2012, yang menguatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 55/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor Smg, tanggal 20 September 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MM., MT., tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor : 67/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg, tanggal 4 Desember 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 55/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor Smg, tanggal 20 September 2012;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Ir. GATOT SUHENDRO, MM., MT., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI".
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Hal. 65 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Pengunduran diri dari Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si, kepada Kepala Dinas PSDA & ESDM selaku Pengguna Anggaran.
- 2) Berita Acara serah terima Jabatan PPK.
- 3) Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Binangkit Eka Sarana Tria.
- 4) Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Tunggal Sarana Jaya.
- 5) Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Dinamika Jaya Lestari.
- 6) Surat Penawaran Harga dari PT Binangkit Eka Sarana Tria Nomor 112/SPH-BEST/V/10 tanggal 03 Mei 2010.
- 7) Surat Penawaran Harga dari PT Tunggal Sarana Jaya Nomor 0048/TSJ/IV/2010 tanggal 28 April 2010.
- 8) Surat Informasi harga dan spesifikasi teknik dari PT Dinamika Jaya Lestari tanggal 28 April 2010.
- 9) Surat Undangan Tanpa Nomor tentang Pengecekan bersama Pengadaan Mobil Sedot Lumpur tanggal 2 Desember 2010, Surat Tugas Nomor : SMG.RKT.00034.2010 tanggal 1 Desember 2010, Liquid Penetrant Examination Report Nomor : 01/LPT-SMG/ XII/ 2010, tanggal 9 Desember 2010, Foto-foto Kegiatan tanggal 8 dan 9 Desember 2010, Wall Thickness Report, Mill Certificate.
- 10) Surat Undangan Nomor : 005/00213 tanggal 6 Januari 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 005811/RKT/SPPD/2011 atas nama BAMBANG PURWADI WIDODO, dan Foto Kegiatan tanggal 20 Januari 2011.
- 11) Surat Undangan tanpa nomor, tanggal 18 Mei 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 007030/RKT/SPPD/2011 atas nama BAMBANG PURWADI WIDODO, dan Foto Kegiatan tanggal 21 Mei 2011.
- 12) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 007547/RKT/SPPD/2011 atas nama BAMBANG PURWADI WIDODO tanggal 2 Juli 2011.
- 13) Laporan Bulanan Pekerjaan Survey Kondisi dan Test Fungsi 1 Unit Mobil Sedot Lumpur.
- 14) 21 buah lembar yang memuat foto-foto Kegiatan Pemeriksaan Mobil Sedot Lumpur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Cek List Pemeriksaan Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Sedot Lumpur Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang TA 2010 tanggal 4 Juli 2011, Foto Kegiatan tanggal 4 Juli 2011.
- 16) Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BNI Jalan MT. Haryono Semarang, atas nama PT Sucofindo Semarang dengan Nomor Rekening : 0031394952 periode tanggal 01/12/2010 s/d 31/12/2010.
- 17) Draft Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Mobil Sedot Lumpur 1 Unit Nomor : MSL01/SBY-PUS/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 antara PT Sinar Bhumi Yogyakarta dengan PT Putriasi Utama Sari.
- 18) Surat Penawaran Nomor : 0946/MC-P/VIII/10 atas 1 Unit Vacum Truck KAP.12 M dari PT Meco Inoxprima kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta.
- 19) Surat Pesanan 1 Buah Mobil Sedot Lumpur di atas Kendaraan Hino FL 235 JN Nomor : 01-01/SBY/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010.
- 20) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur antara PT Sandebaja Perkasa dengan PT Sinar Bhumi Yogyakarta Nomor : 01-01/ SBY/ VIII/ 2008 tanggal 23 Agustus 2008.
- 21) Surat Perjanjian antara SYAHRUL dengan Terdakwa Ign. Arief Riyanto, MM tanggal 23 Agustus 2010.
- 22) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 26-01/SBY/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Permohonan Adendum Kontrak.
- 23) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PT Putriasi Utama Sari Nomor : 6-001/SBY/IX/2010, tanggal 6 September 2010 perihal Pengadaan 1 Unit Mobil Sedot Lumpur dan 1 Buah Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa, Ign. Arif Riyanto, MM,
- 24) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Ketua LKPP Nomor : 16-001/ SBY/IX/2010 tanggal 16 September 2010 perihal Permohonan Konsultasi Dasar Aturan Penggantian Suppyer Pendukung Pengadaan Barang.
- 25) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor : 17-018/SBY/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Suppyer Pendukung Pengadaan Barang dan 1 (bendel) lampirannya.
- 26) Bukti Serah Terima dan Pengiriman Mobil Pompa Sedot Lumpur dari GATOT S kepada PT Sandebaja Perkasa tanggal 17 Maret 2011.

Hal. 67 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013



- 27) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada SUSANTO LIOE, SE, MM, Nomor : 20-001/SBY/IV/2011, tanggal 20 April 2011, perihal Penyelesaian Penyempurnaan Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- 28) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPK Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Teknis dan Panitia Penerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 6-001/SBY/V/2011, tanggal 6 Mei 2011, perihal Penyelesaian Penyempurnaan Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- 29) Surat Pernyataan tanggal 26 Mei 2010 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO, IR. FAUZI dan IR. GATOT SUHENDRO, MM.
- 30) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPK Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Teknis dan Panitia Penerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 01-001/SBY/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal Penyelesaian Perbaikan Masa Garansi dan Upaya Paksa pada PT Sandebaja Perkasa.
- 31) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 09-019/SBY/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011 perihal Tanggapan dan Peninjauan Kembali atas Pengenaan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- 32) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada SUSANTO LIOE, SE, MM Nomor : 11-001/SBY/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Peringatan Taakhir Penyelesaian Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- 33) Berita Acara Serah Terima Mobil Sedot Lumpur di Saluran Milik Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tanggal 27 Juli 2011 yang ditandatangani oleh IR. GATOT SUHENDRO, MT, MM.
- 34) Surat Pemberitahuan Pengambilan Truk Pompa Sedot Lumpur Nomor : 019/S.Pb/II/2011 tanggal 9 September 2011 dari JAROT D ANANTAKUSUMA, SE, ST kepada ARIF RIYANTO.
- 35) 1 (satu) Bendel Surat Pengantar Barang dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK Pekerjaan Mobil Sedot Lumpur Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tanggal 15 Desember 2010.
- 36) 1 (satu) bendel terdiri atas 45 (empat puluh lima) lembar Tiket Pesawat Terbang Elektronik atas nama Ir. FAUZI, MT Dkk.
- 37) 3 (tiga) lembar Pernyataan / Tambahan Keterangan tentang Harga Penawaran tanggal 22 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Rincian Biaya Sementara Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur PSDA Semarang tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO.
- 39) 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 4 (empat) lembar bukti kiriman uang untuk pembayaran dari PT Sinar bhumi Yogyakarta kepada PT Sandebaja Perkasa.
- 40) 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran dari Terdakwa kepada Bengkel Deutsche Automotive senilai Rp135.000.000,00.
- 41) 2 (dua) lembar sales invoice pembelian variasi mobil milik Ir. FAUZI, MT oleh Terdakwa senilai Rp20.000.000,00.
- 42) 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY nomor rekening : 002.111.00650 atas nama PT Sinar Bhumi Yogyakarta.
- 43) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur, Nomor : 01-01/SBY/VIII/2008.
- 44) Surat Perjanjian antara Syahrul sebagai pihak pertama dari PT Sandebaja Perkasa dengan Ir. Ign. Arif Riyanto MM sebagai pihak kedua dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta.
- 45) Surat Pesanan mobil penghisap lumpur yang dikeluarkan oleh PT Sandebaja Perkasa tertanggal 23 Agustus 2010.
- 46) Faktur kendaraan bermotor dari PT ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA dengan Nomor : 1140707/1110/2011 tanggal 11.04.2011
- 47) 1 (satu) bendel foto copy Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Kegiatan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur di saluran pada Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
- 48) 1 (satu) bendel faktur pajak.
- 49) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK dan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 01-01/SBY/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perihal Permohonan Segera Adendum Kontrak Mobil Sedot Lumpur.
- 50) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK dan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 04-01/SBY/X/2010 tanggal 21 November 2010 perihal Permohonan Sangat Segera Adendum Kontrak Mobil Sedot Lumpur.
- 51) 1 (satu) bendel Data Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan Pengadaan Mobil Penedot Lumpur tanggal 21 November 2010 dan brosuranya.

Hal. 69 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Delivery Order tanggal 8 Februari 2011 atas 1 Unit Mobil Sedot Lumpur dari PT Sandebaja Perkasa kepada Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
 - 53) Surat Jalan 1 Unit Mobil Sedot Lumpur tanggal 8 Februari 2011 dari PT Sandejaya Karoseri kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
 - 54) Surat PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM, MT kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta Nomor : 020/02206 tanggal 18 Februari 2011 perihal Pemberitahuan Jaminan Garansi.
 - 55) Berita Acara Kerusakan Bidang Peralatan dan Pompa tanggal 18 Februari 2011 yang ditandatangani oleh MOH DHONI SURYO PRAMONO, BUDIYONO dan GATOT SUHENDRO.
 - 56) Berita Serah Terima barang berupa Jetting Hose Reel Set dan Section Boom Set dari MOH DHONI SURYO PRAMONO kepada ARIF RIYANTO tanggal 24 Februari 2011.
 - 57) Surat Pemberitahuan Penarikan Mobil Sedot Lumpur Nomor : 37/SPH-SBP/III/2010 tanggal 14 Maret 2011 dari PT Sandebaja Perkasa kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
 - 58) Mobil penghisap lumpur dengan nomor polisi : H-9536-QS atas nama : Pemerintah Kota Semarang, merk : ISUZU, Type FVM 23 S E2, Jenis MBRG/Truck Tangki, Tahun Pembuatan 2011, Isi silinder 9839cc, Nomor Rangka : MHCFVM23SBJ000138, Nomor mesin : 6SD1420595, warna kuning.
 - 59) 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Type L. Cruiser Hardtop, nomor polisi : B-2081WY, Jenis MB-Penumpang Model Jeep, tahun pembuatan dan perakitan 1981, isi silinder 4.230 cc, warna putih merah, nomor rangka/NIK: FJ40341214, nomor mesin : 2F540918 warna TNB hitam, bahan bakar bensin.
 - 60) 1 (satu) bendel persyaratan mutasi luar daerah mobil merk Toyota Type L. Cruiser Hardtop, nomor polisi : B-2081WY, Jenis MB-Penumpang Model Jeep, tahun pembuatan dan perakitan 1981, isi silinder 4.230 cc, warna putih merah, nomor rangka/NIK: FJ40341214, nomor mesin : 2F540918 warna TNB hitam, bahan bakar bensin.
 - 61) Uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 62) Uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 63) Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013, oleh Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H. M.Hum., dan H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H. M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H. M.Hum.,

Ttd.

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H. M.H.,

Ketua,

Ttd.

Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, S.H. M.H.

NIP. 040 044 338

Hal. 71 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)